

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



RUU KUHAP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK JADI KUNCI

13

LIPUTAN KHUSUS

Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen
Integritas dan Profesionalisme Jadi Tuntutan

44

SUDUT HUKUM

Penegakan Hukum
dalam Konteks Sosiologis



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,
LL.M., Ph.D.
Ketua Komisi Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Prof. (H.C.) Dr. Joko Sasmoro,
S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian
dan Pengembangan



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,
S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



KOMISI YUDISIAL

RUU KUHAP
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
PUBLIK JADI KUNCI

13 | LIPUTAN KODUS
Karakter Daj Hukum 280 Person
Integritas dan Profesionalisme Jadi Tuntutan

44 | SUDUT HUKUM
Pengembangan Hukum
dalam Komite Sosialisasi

KOMISI YUDISIAL

Pembina:
Anggota Komisi Yudisial

Penanggung Jawab:
Arie Sudihar

Redaktur:
Juma'in

Penyunting:
Dinal Fedrian
Festy Rahma Hidayati

Penulis:
Noercholysh
Halimatu Syadiah
PKY

Desain Grafis dan Fotografer:
Widya Eka Putra

Sekretariat:
Wirawan Negoro Darmawan
Eva Dewi
Dyah Ayu Rachma
Teguh Ariefianto

Alamat Redaksi:
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
PO.BOX 2685
Telp: (021) 390 5876
Fax: (021) 390 6189

E-mail:
humas@komisiyudisial.go.id

Website:
www.komisiyudisial.go.id

Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilkada akan memilih gubernur di 37 provinsi dan 508 bupati/ wali kota. Guna mendukung kelancaran Pilkada 2024, Komisi Yudisial (KY) berkomitmen berpartisipasinya untuk terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil. Salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY melakukan pemantauan persidangan perkara pilkada. KY menjaring keterlibatan masyarakat sehingga membangun kesadaran bersama dalam mewujudkan peradilan bersih.

Ketua KY Amzulian Rifai menegaskan bahwa langkah KY ini berkontribusi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. KY yang mendapatkan mandat dari konstitusi untuk menjaga keluhuran, harkat, dan martabat hakim perlu memastikan bahwa proses persidangan mencerminkan tiga hal, yaitu integritas, keadilan, dan transparansi. Untuk menjaring partisipasi publik dalam mendukung Pilkada 2024, KY telah menggelar *Training of Trainers* (ToT) Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Persidangan Perkara Pilkada. Kolaborasi dalam pemantauan persidangan ini dilakukan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan hukum acara, pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta layanan pengadilan.

Di edisi kali ini, redaksi juga mengulas soal serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang menyebabkan gangguan besar pada layanan-layanan publik. PDN menyimpan data sensitif mencakup informasi pribadi warga negara, data keuangan, catatan medis, dan informasi strategis pemerintah. Insiden keamanan siber ini signifikan merusak kepercayaan dan memengaruhi legitimasi serta stabilitas sosial dan politik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, KY juga merupakan salah satu pengguna PDN. Namun, KY menjamin tak merasakan dampak akibat gangguan yang terjadi pada PDN. Hal ini karena untuk aplikasi layanan publik, KY menggunakan PDN sebagai *back up*, sementara untuk aplikasi tugas utama dikelola langsung oleh KY. Agar lebih memberikan pemahaman, pembaca juga dapat membaca artikel tentang hak atas privasi dan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini, serta pembaca setia atas masukan untuk pengembangan majalah ini ke depan. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

LAPORAN UTAMA



03

Tarik Ulur Pembahasan RUU KUHAP
Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci

PERSPEKTIF



10

Mafia Peradilan:
Hakim Tersandera Oleh Tabiatnya Sendiri

KATA YUSTISIA



37

Optimalkan Pelayanan Publik:
KY Terbitkan Peraturan Baru Penanganan Laporan Masyarakat dan Pemantauan

LEBIH DEKAT

27 Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Letnan Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H.

GAUNG DAERAH

31 Penghubung KY Sulsel
Jelaskan Soal Kode Etik Hakim

RESENSI

42 Peninjauan Kembali:
Koreksi Kesalahan dalam Putusan

SELINTAS

47 KY Gelar Rapat Kerja Tahun 2025

KESEHATAN

56 Varises Bukan Hanya Masalah Penampilan

RELUNG

59 Ya Sudahlah

LIPUTAN KHUSUS



13

Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen:
Integritas dan Profesionalisme Jadi Tuntutan

POTRET PENGADILAN



20

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta:
Dari Hulu Hingga Hilir Upaya Penuhi Layanan Kelompok Rentan

SUDUT HUKUM



44

Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis



Tarik Ulur Pembahasan RUU KUHAP

Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Komisi III DPR masih bergulir dengan intensitas tinggi. Meski menjadi prioritas dalam Prolegnas 2025, proses legislasi yang dinilai kejar tayang ini justru memantik kritik tajam dari berbagai kalangan, mulai dari koalisi masyarakat sipil, akademisi, kelompok mahasiswa, hingga lembaga swadaya masyarakat. KY juga aktif memberikan sejumlah usulan.



Dikhawatirkkan Minim Partisipasi Publik

Dalam pembahasan RUU KUHAP, Komisi Yudisial (KY) juga aktif memberikan sejumlah usulan soal pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH), keterbukaan dalam pemeriksaan perkara, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai penyadapan dan pencegahan disparitas hukuman. Namun, publik menilai revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 ini masih minim ruang partisipasi publik, terkesan tergesa-gesa dalam pembahasan, dan memuat sejumlah pasal bermasalah yang dinilai berpotensi mengaburkan kepastian hukum, serta membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Sorotan tajam diarahkan pada isu-isu krusial seperti: pengawasan

aparat penegak hukum, khususnya hakim, rekaman persidangan, perlindungan hakim, hingga akses bantuan hukum bagi terpidana. Usulan lainnya seperti risiko perkara mandek tanpa batas waktu (*undue delay*), praktik salah tangkap, penyiksaan dalam proses penyidikan, hingga jebakan hukum yang merugikan warga. Isu perlindungan hak-hak dasar juga menjadi perhatian besar publik, terutama terkait tiga hal utama: jaminan pendampingan pengacara sejak dini, pengaturan penyadapan yang ketat, serta penguatan mekanisme keadilan restoratif.

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pendiri Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti melihat revisi KUHAP sebagai potret “rebutan kewenangan” antara polisi dan jaksa. Menurutnya, tarik-menarik ini tidak bisa dilepaskan

dari dinamika politik dan agenda reformasi kelembagaan kepolisian.

“Revisi ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal relasi kuasa antarlembaga. Dorongan masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian sangat besar, dan itu berimbas pada substansi draf KUHAP,” jelas Bivitri.

Ia mengingatkan agar pembahasan pasal-pasal bermasalah tetap berlandaskan pada prinsip dasar hukum dan perlindungan HAM. “Ada tiga hal penting: pertama, kewenangan aparat hukum harus dibatasi dengan mekanisme pengaduan yang jelas. Kedua, jaminan HAM bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, bentuk upaya paksa yang diatur jangan sampai melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.

Aktivis HAM sekaligus pendiri Lokataru Haris Azhar menyoroti persoalan mendasar: minimnya partisipasi publik. Menurutnya,





Haris Azhar

pembahasan RUU KUHAP seolah-olah hanya melibatkan segelintir kalangan.

"Partisipasi bermakna bukan sekadar formalitas. Itu hak masyarakat yang dijamin undang-undang," ujar Haris, merujuk pada Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

Ia menegaskan, pelibatan publik tidak bisa dimaknai sebatas menghadirkan akademisi atau kelompok tertentu. "RUU KUHAP menyangkut kepentingan banyak pihak. Tidak cukup hanya melibatkan investor atau kelompok elit tertentu, itu tidak bisa jadi pbenaran," tegasnya.

Lebih jauh, Haris menilai narasi pemerintah yang menyebut revisi KUHAP sebagai langkah progresif justru menyesatkan. "Alih-alih memperbaiki, beberapa pasal justru berpotensi menormalisasi praktik bermasalah yang selama ini kita lawan. Misalnya, penyidik boleh mendamaikan perkara pidana, itu jelas problematis," kritiknya.

Revisi KUHAP berpotensi menjerumuskan sistem peradilan pidana Indonesia ke dalam praktik yang tidak akuntabel, rawan

intervensi, dan jauh dari semangat perlindungan HAM. "Transparansi dan partisipasi bermakna harus menjadi roh dalam pembahasan revisi KUHAP. Tanpa itu, KUHAP baru bisa saja lahir cacat sejak awal," pungkas Haris.

Menanggapi dinamika tersebut, Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, tengah menyerap aspirasi dari sejumlah pihak di antaranya: aparat penegak hukum, para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, badan eksekutif mahasiswa, dan _stakeholder_ lainnya.



Ketua Komisi III DPR Habiburokhman

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat dan lembaga penegak hukum di daerah. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan pembahasan yang konstruktif di DPR. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP. Komisi III DPR masih berupaya memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, Komisi III telah mengundang berbagai pihak, mulai dari Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, serta organisasi masyarakat sipil, seperti Lokataru, akademisi, hingga BEM dari sejumlah kampus untuk memberikan masukan.

"Kalau ada teman-teman yang menolak, silakan sampaikan aspirasinya ke kami. Kami ingin tahu kenapa ditolak. Lebih baik tidak ada KUHAP baru kalau sampai melemahkan pemberantasan korupsi," ujar Habiburokhman dalam keterangannya di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR Rusdi Masse Mappasessu menambahkan, RUU KUHAP yang baru diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak warga negara serta meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antarlembaga penegak hukum.

"Aspirasi yang terkumpul dari aparat penegak hukum (APH) di daerah dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi bahan kajian mendalam dalam pembahasan RUU tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, Revisi KUHAP menjadi agenda krusal bagi Komisi III DPR. Tujuan utama dari revisi RUU KUHAP



Wakil Ketua Komisi III DPR Rusdi Mappasessu

ini adalah menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih modern, efektif, dan berkeadilan. Masukan dari aparat penegak hukum di daerah dianggap sangat penting, karena mereka yang paling memahami permasalahan di lapangan.

Rusdi Masse menjelaskan bahwa aspirasi yang terkumpul dari berbagai pihak akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan utama. Proses penyusunan dan pembahasan RUU KUHAP ini membutuhkan perspektif mereka yang berinteraksi langsung dengan sistem hukum. Hal ini memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan relevan dengan kondisi di lapangan.

Penyusunan RUU KUHAP diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum atau memperbaiki ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kepastian hukum masyarakat dapat terjamin. Selain itu, RUU KUHAP juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Menurutnya, Revisi KUHAP ini akan menciptakan sistem pengawasan penanganan perkara yang baik, dengan koordinasi yang substantif antar aparat penegak hukum. Dengan demikian, proses peradilan diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Ia juga berjanji akan mempercepat pembahasan RUU KUHAP.

Pandangan beragam juga disampaikan Anggota Komisi III DPR, di antaranya Benny Utama dari Fraksi Golkar, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, dan Bimantoro Wiyono dari Fraksi Gerindra. Mereka mengatakan, partisipasi aparat penegak hukum sangat penting dalam proses

perumusan RUU KUHAP. Aspirasi ini menyempurnakan pasal-pasal yang multitafsir. Misalnya, soal penyerahan tersangka dan barang bukti, dalam KUHAP lama hanya disebut 'segera'.

Untuk kepastian hukum, maka perlu ada batas waktu yang jelas. Masukan tersebut akan menjadi dasar untuk memperkuat aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam RUU KUHAP.

"Karena itu, mereka menekankan pentingnya menetapkan tenggat waktu yang pasti, misalnya 14 hari,



Anggota Komisi III DPR Benny Utama

untuk menghindari ketidakpastian hukum," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Benny Utama.

Ia menyoroti aspek administrasi perkara dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Menurutnya, aturan baru harus menetapkan tenggat waktu yang jelas, misalnya 14 hari untuk penyerahan tersangka dan barang bukti, agar tidak ada ketidakpastian hukum.

"RUU KUHAP diharapkan dapat memperkuat perlindungan tersangka sekaligus meningkatkan efisiensi proses hukum," ujar Benny.

KY Dorong Perlindungan Hakim dan Reformasi KUHAP

Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KY, KY menyampaikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola peradilan dan perlindungan hak masyarakat dalam mencari keadilan. Fokus utama rekomendasi ini adalah penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, rekaman persidangan, perlindungan hakim, hingga akses bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa.

Perlindungan hak-hak dasar juga menjadi perhatian, terutama terkait jaminan pendampingan pengacara sejak dini, pengaturan penyadapan yang ketat, serta penguatan mekanisme keadilan restoratif. Semuanya diusulkan untuk dimasukkan dalam RUU KUHAP.

Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan rekomendasi ini berangkat dari penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pada tahun 2024, tercatat 2.274 laporan pengaduan dan 966 permohonan pemantauan persidangan dari berbagai tingkatan pengadilan. "Ini bukan angka kecil. Angka itu menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap pengadilan, sekaligus bentuk perjuangan agar aparat tidak berbuat sekehendak hati," ujar Amzulian.

Dari temuan itu, KY menyusun sejumlah catatan besar untuk dimasukkan ke dalam revisi KUHAP. Di antara yang paling menonjol adalah usulan mengenai pengawasan terhadap aparat penegak hukum, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, rekaman persidangan, hingga perlindungan khusus bagi hakim di ruang sidang. Bagi KY, pengawasan terhadap aparat penegak hukum adalah kunci

yang selama ini yang luput dari KUHAP.

Amzulian menekankan, KUHAP yang ada hanya menyenggung pengawasan terhadap putusan pengadilan, bukan perilaku aparat yang terlibat dalam proses hukum sejak awal.

“Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur dalam bab tersendiri di KUHAP baru. Itu akan memberi legitimasi kuat bagi lembaga pengawas, termasuk KY,” jelas Amzulian.



Ketua KY Amzulian Rifai

Menurutnya, tanpa legitimasi hukum yang jelas, pengawasan sering kali terhambat, terutama ketika menyangkut hakim di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Selama ini, KY hanya bisa mengirimkan surat ke Mahkamah Agung atau pimpinan pengadilan agar memberi perhatian. Namun, langkah itu dinilai tidak cukup.

Isu lain yang menjadi perhatian KY adalah akses tersangka, terdakwa, dan terpidana terhadap proses pemeriksaan perkara. Selama ini, pemeriksaan di tingkat banding, kasasi, maupun PK dilakukan terbatas oleh majelis hakim, tanpa

akses yang memadai bagi pihak-pihak terkait.

Amzulian menegaskan, prinsip sidang pidana adalah terbuka untuk umum. Karena itu, akses harus dijamin, baik bagi para pihak maupun KY dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Senada diungkapkan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi. Menurutnya, KUHAP baru harus memberikan jaminan yang lebih kuat agar hakim dapat



Anggota KY Binziad Kadafi

bekerja independen, imparsial, sekaligus terhindar dari ancaman maupun tekanan pihak luar. Kadafi mengingatkan bahwa salah satu masalah krusial dalam praktik peradilan adalah konflik kepentingan.

Ia menekankan, KUHAP baru perlu mengadopsi aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang secara jelas melarang hakim menangani perkara jika ada potensi benturan kepentingan.

“Hal ini penting untuk mencegah judicial corruption. Kalau terbukti ada benturan kepentingan,

perkaraharus diperiksa ulang oleh majelis yang berbeda,” ujar Kadafi.

Selain itu, ia menyoroti beban kerja MA yang dianggap terlalu berat, terutama pada tahap kasasi. Banyaknya perkara yang masuk hingga tingkat kasasi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

“Kasus tangkap tangan oleh KPK dan Kejaksaan Agung terhadap pegawai hingga hakim agung menunjukkan betapar rentannya proses kasasi. KUHAP harus membatasi perkara yang bisa dikasasi,” tegasnya.

KY juga menekankan pentingnya modernisasi sistem peradilan. Salah satu isu mendesak adalah pengaturan sidang elektronik. Selama ini, KUHAP hanya mengatur sidang luring, sementara praktik sidang daring baru muncul setelah MA mengeluarkan Peraturan MA sebagai dasar hukum.

“Sidang elektronik harus diatur tegas dalam KUHAP. Bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga akses publik dan pengawasan KY terhadap jalannya persidangan,” jelas Kadafi.

Rekomendasi KY tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh prinsip dasar peradilan. Kadafi menegaskan ada empat hal utama yang harus dijamin dalam KUHAP baru.

Pertama, perilaku hakim harus dijaga dalam lingkaran independensi, imparsialitas, dan akuntabilitas. Kedua, kebebasan hakim dalam memberi keadilan bagi para pihak wajib dilindungi dari segala bentuk tekanan. Ketiga, perlindungan terhadap hakim harus berjalan beriringan dengan keterbukaan dan mekanisme kontrol publik. Keempat, KUHAP harus mendorong transformasi sistem peradilan menuju pengadilan modern berbasis teknologi.

"Indonesia tidak bisa lagi menunda. Kita harus memastikan KUHAP baru ini benar-benar menjadi kodifikasi hukum acara pidana yang komprehensif, bukan tambal sulam aturan di berbagai undang-undang lain," tambahnya.

Dengan sejumlah rekomendasi tersebut, KY berharap pembahasan RUU KUHAP di DPR tidak hanya fokus pada aspek prosedural, tetapi juga memperkuat fondasi peradilan bersih, transparan, dan terpercaya. Perlindungan hakim dipandang sebagai syarat mutlak agar keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi.

Pandangan itu dipertegas oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito. Anggota KY ini menyoroti pentingnya perlindungan kepada hakim. Ia mengingatkan bahwa tidak jarang hakim mendapatkan ancaman, baik verbal maupun fisik, ketika memimpin persidangan.

"RUU KUHAP harus mengatur ketertiban dan keamanan di ruang sidang, termasuk prosedur pengamanan yang jelas. Hakim tidak boleh dibiarkan rentan terhadap ancaman," ujar Joko.

Salah satu usulan paling progresif datang dari KY terkait kewajiban perekaman persidangan. Menurut Joko, pemeriksaan perkara pidana seharusnya dilengkapi dengan rekaman audio maupun video, termasuk CCTV di ruang sidang.

"Rekaman bukan hanya untuk dokumentasi, tapi alat kontrol. KY bisa memvalidasi jalannya persidangan, sehingga semua pihak terlindungi dan transparansi terjamin," katanya menambahkan.

Usulan ini, menurut Joko, dapat menjadi terobosan besar dalam meningkatkan akuntabilitas peradilan. Rekaman akan menjadi bukti sahih



Anggota KY Joko Sasmito

bila ada laporan penyimpangan atau dugaan pelanggaran etik.

Ia juga menyoroti soal bantuan hukum selama ini hanya berlaku bagi tersangka dan terdakwa, sementara terpidana justrudibarkan sendirian ketika ingin mengajukan PK. "Terpidana masih punya hak memperjuangkan keadilan. Banyak dari mereka miskin, tidak mampu membayar penasihat hukum, tetapi memiliki bukti baru yang bisa membatalkan putusan. Negara harus hadir dengan bantuan hukum," tegas Joko.

Anggota KY Sukma Violetta menambahkan soal perlindungan hakim. Menurutnya, perlindungan tidak hanya dalam arti fisik dari ancaman, tetapi juga perlindungan etik agar hakim bisa memutus perkara tanpa intervensi.

"Perlindungan hakim itu dua lapis. Pertama, jaminan keamanan saat bertugas. Kedua, jaminan independensi dari tekanan pihak luar, baik politik maupun ekonomi. KUHAP harus memberi ruang agar kedua perlindungan ini bisa berjalan," ujar Sukma.

Rekomendasi KY dalam pembahasan RUU KUHAP bukan sekadar catatan teknis, melainkan

refleksi dari ribuan suara masyarakat yang menuntut keadilan. Dari pengawasan aparat penegak hukum, rekaman persidangan, perlindungan hakim, hingga akses bantuan hukum bagi terpidana, seluruh usulan itu menunjukkan arah pembaruan yang berorientasi pada keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak sipil.

Restorative Justice dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, dengan target berlaku 1 Januari 2026, bersamaan dengan implementasi KUHP baru. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut revisi KUHAP adalah kebutuhan mendesak karena KUHP baru membawa semangat keadilan restoratif dan keadilan substantif.

"Semangat politik hukum KUHAP harus sejalan dengan KUHP. Jika KUHP adalah materiil, maka KUHAP sebagai hukum formal harus menjadi penggeraknya," ujarnya.

Terdapat filosofi mendalam menjadi pondasi revisi KUHAP. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa esensi utama dari pembaruan hukum acara pidana ini adalah untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

"Filosofi hukum acara pidana adalah melindungi hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, semua hak, baik hak korban, hak tersangka, hak perempuan, hak saksi, maupun hak penyandang disabilitas harus diakomodasi secara adil," tegas Eddy.

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyoroti pentingnya



Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Edward Omar Sharif Hiariej



Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan

memasukkan *prinsip restorative justice* dalam RUU KUHAP. Ia menikai konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihannya sebenarnya telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, jauh sebelum diberlakukannya hukum pidana kolonial Belanda.

“*Restorative justice* itu sebenarnya sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Sebelum Belanda datang membawa KUHP kita, tidak ada kebiasaan saling memenjarakan. Semua persoalan diselesaikan dengan salaman,” jelasnya.

Menurutnya, KUHAP baru perlu mengakomodasi prinsip restorative justice secara lebih komprehensif agar tidak lagi terpisah-pisah di berbagai lembaga penegak hukum. “Selama ini aturan soal restorative justice terpisah di Kejaksaan, Kepolisian, hingga Mahkamah Agung. Ke depan semua harus masuk dalam KUHAP agar berlaku secara menyeluruh,” terang Hinca.

Hinca Panjaitan menambahkan bahwa idealnya pengesahan RUU KUHAP dapat dilakukan bersamaan dengan penerapan KUHP baru. Menurutnya, keberadaan KUHAP yang mutakhir akan melengkapi pelaksanaan KUHP yang sudah disahkan pemerintah dan DPR.

“Idealnya, KUHP baru, KUHAP-nya juga baru. Tanpa KUHAP baru pun KUHP tetap berjalan, tetapi belum komplit. Karena itu kita akan berusaha mengejarnya, mudah-mudahan bisa tercapai,” ujar Hinca.

Sementara itu, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak warga sipil. Ia menyoroti urgensi pendampingan hukum sejak tahap awal proses pemeriksaan, bahkan ketika seseorang masih berstatus saksi.

“Dengan pendampingan pengacara sejak awal, transparansi bisa terjaga. Ini akan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum,” kata Bimantoro.

Ia juga mendorong penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara tertentu agar beban lembaga pemerintah berkurang dan hukum berjalan lebih manusiawi.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga menyoroti pentingnya Pencegahan kekerasan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Ia mengusulkan penggunaan kamera pengawas atau CCTV dalam setiap pemeriksaan saksi maupun

tersangka. “Dengan CCTV, kita bisa meminimalisir bahkan menghapus tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis. Jika ada dugaan kekerasan, rekaman bisa diputar kembali sebagai bukti,” kata Bimantoro.

Ia juga menekankan perlunya lembaga pengawas independen agar mekanisme kontrol berjalan lebih efektif. Dengan beragam pandangan tersebut, terlihat bahwa pembahasan RUU KUHAP bukan sekadar soal teknis hukum, tetapi juga tentang bagaimana negara menyeimbangkan kepentingan aparat penegak hukum dengan perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

Proses legislasi yang masih panjang ini diharapkan tidak hanya menghasilkan produk hukum yang memperkuat sistem peradilan pidana, tetapi juga memastikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi fondasi utama.

RUU KUHAP yang baru diharapkan dapat menutupi berbagai kekurangan yang melekat pada KUHAP lama, baik dari segi substansi maupun penerapannya selama ini. RUU KUHAP dirancang untuk menjadi penyeimbang, memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada pencarian keadilan substantif yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Jika target penyelesaian sebelum akhir 2025 ingin tercapai, DPR bersama pemerintah harus benar-benar membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, menampung masukan dari berbagai pihak, dan mengedepankan asas kehati-hatian. Sebab, KUHAP baru bukan hanya regulasi formal, melainkan instrumen penting yang menentukan wajah hukum pidana Indonesia di masa depan. **KY**



Mafia Peradilan:

Hakim Tersandera Oleh Tabiatnya Sendiri

Oleh: Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CMP., CT. | Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua

Indonesia adalah negara hukum, sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, penegakan supremasi hukum dalam segala aspek penyelenggaraan negara merupakan hal yang wajib dan mutlak dilaksanakan. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam sistem hukum di Indonesia sehingga memberikan kepastian hukum,

manfaat, dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks peradilan, profesi hakim sebagai pelaksana dalam sistem peradilan Indonesia. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim bertugas mengadili perkara hukum dengan cara

memeriksa, menerima, dan memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui putusannya, hakim tidak hanya memastikan hukum diterapkan dengan baik, tetapi juga turut mewujudkan supremasi hukum yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran tersebut menempatkan hakim sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia yang senantiasa berupaya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap putusan yang diambil.

Moral dan Etika Hakim

Dalam penegakan hukum di pengadilan, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak merupakan inti dari konsep negara hukum yang menganut Rule of Law, di mana hukum ditegakkan secara tidak memihak. Hakim sebagai penegak hukum dituntut oleh hukum untuk menjaga diri dari hasutan setan yang akan merusak moral dan etikanya. Hakim dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan hukum acara dan berpedoman pada kode etik hakim sebagai pedoman dalam bekerja.

Landasan etika dan moral hakim dalam bekerja tertuang dalam 10 butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Seorang hakim dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi terutama dalam KEPPH yang diwujudkan dalam sikap loyal dan tangguh dalam berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya yang tertuang dalam kewajiban dan larangan.

Kesadaran dan Bertobat

Martabat seorang hakim dan marwah lembaga peradilan dipertaruhkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hakim sebagai penegak hukum di lembaga peradilan memegang amanah penting dan mendasar dalam menegakkan supremasi hukum. Sehingga produk yang dihasilkan dapat bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Hakim yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai wakil Tuhan harus sadar diri dan bertobat. Sadarilah

bahwa profesi hakim merupakan bagian dari panggilan mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bertaubatlah jika profesi hakim dijadikan dosa untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan cara-cara yang tidak benar dengan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Seorang hakim tersandera oleh tabiatnya sendiri. Tabiat yang dimaksud di sini adalah watak, tindakan, atau perilaku yang dilakukan oleh seorang hakim dalam melakukan tindakan yang merugikan kehormatan dan keluhuran profesinya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya melalui praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Seorang hakim akan tersandera karena sifat yang pernah diperbuatnya, yakni praktik kecurangan yang penuh dengan manipulatif dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menjurus pada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Hakim terjebak oleh Tabiatnya

Keterlibatan hakim yang tersandera oleh tabiatnya terjadi karena adanya kesempatan, peluang dan dorongan dari dirinya sendiri untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hakim memberikan peluang dan kesempatan sehingga mudah mendapatkan intervensi untuk melakukan tindakan atau perbuatan curang yang tidak profesional. Hakim juga memberi ruang kepada para pihak yang memiliki kepentingan.

Namun, ketika hakim tersebut, ingin keluar dan bertaubat dari tabiatnya, tidaklah mudah dan mengalami kendala/kesulitan. Sebab pihak-pihak yang pernah mengetahui tabiat hakim tersebut akan selalu melemahkannya dengan beberapa putusan yang telah dibuatnya. Hasrat dan keinginan besarnya untuk bertobat dan keluar dari praktik-praktik kotor tersebut pupus di tengah jalan dan tidak mudah untuk keluar.

Lantaran masih ada beberapa pihak atau penegak hukum yang pernah bermain dan menangani kasus yang sama mengetahui tabiat hakim tersebut. Hal inilah yang menyebabkan hakim tersebut sulit atau terhimpit untuk keluar dan terperangkap oleh perbuatannya sendiri.

Bagi hakim yang tersandera oleh tabiatnya, dalam praktiknya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tersandera oleh perbuatannya sehingga sulit untuk mencari jalan keluar selain pemeriksaan dadakan, operasi tangkap tangan (OTT) dan pengunduran diri (pensiun).

Mafia Peradilan Musuh Bersama

Profesi hakim yang tersandera oleh tabiatnya sendiri dapat terjadi kepada penegak hukum lainnya seperti kepolisian, jaksa dan lainnya. Misalnya saja dalam pengadilan, keterlibatan oknum polisi, jaksa dan hakim tertentu dalam proses penanganan perkara sampai putusan, tentunya para penegak hukum yang menangani perkara tersebut mengetahui kartu masing-masing termasuk pesanan/titipan dari pihak yang berkepentingan sehingga berdampak pada tuntutan dan putusan hakim di pengadilan. Hal ini merupakan lingkaran setan yang disebut dengan mafia peradilan yaitu campur tangan pihak lain dalam proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga penegak hukum. Musuh besar masyarakat atau publik adalah mafia peradilan yang tengah dipertontonkan secara masif, terstruktur dan terencana.

Belajar dari Kasus Ronald Tannur 2024

Pada Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebagai tersangka dugaan suap penanganan kasasi Ronald Tannur. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang tunai hampir Rp1 triliun dan emas batangan seberat 51 kilogram di rumah Zarof, yang mereka klaim diperoleh dari bermain perkara di Mahkamah Agung selama 10 tahun.

Kasus ini menambah panjang daftar hakim yang terjerat korupsi. Sepanjang 2011-2023, ada 26 hakim yang terbukti terlibat kasus korupsi, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW). Berulangnya praktik korupsi di lingkungan Mahkamah Agung memperkuat fakta bahwa mafia peradilan ini “kronis,” menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus mantan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas. (Rachmawati, Kompas, 16/01/2025).

Kasus Ronald Tannur tersebut dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi secara menyeluruh dan total. Mafia peradilan yang melibatkan tersangka 3 orang oknum hakim, satu orang oknum mahkamah agung (MA), satu orang seorang pengacara dan ibu dari terdakwa. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka

tersebut menjadi bukti bahwa mafia peradilan belum diberantas secara total.

Kasus Ronald Tannur dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif. Mafia hukum yang melibatkan tersangka 3 orang hakim, 1 orang pejabat Mahkamah Agung (MA), 1 orang pengacara dan ibu terdakwa. Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka menjadi bukti bahwa mafia hukum belum sepenuhnya diberantas.

Evaluasi KY dan KPK

Kasus mafia peradilan yang terjadi akhir-akhir ini banyak menyedot perhatian publik, khususnya dari kalangan akademisi dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Hal ini menjadi perhatian serius bagi penegakan hukum di lingkungan peradilan Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan peradilan dan memulihkan citra lembaga peradilan.

ICW meminta MA untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan integritas hakim, berkoordinasi dengan KY dan KPK untuk memetakan potensi korupsi, serta KPK agar menindak tegas semua pihak yang terlibat guna memberantas mafia peradilan (Syakirun Ni'am, Sabrina Asril, Kompas, 23/9/2022).

Hakim sebagai penegak hukum di lembaga peradilan memegang amanah penting dan mendasar dalam menegakkan supremasi hukum. Sehingga produk yang dihasilkan dapat bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Hakim sebagai bagian dari aparatur penegak hukum memiliki peran sentral dan krusial dalam penegakan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada aspek kepastian dan kemanfaatan saja, tetapi juga aspek keadilan sebagai ruh utama penegakan hukum di Indonesia. Melalui perannya tersebut, hakim dapat menghadirkan integritas pengadilan yang baik, jika ia berperilaku baik maka pengadilan pun akan mendapatkan apresiasi dan kepercayaan yang baik pula dari masyarakat.

Sebaliknya jika hakim berperilaku buruk dan tidak memiliki moralitas yang jujur maka akan berdampak buruk terhadap integritas dan marwah pengadilan sebagai lembaga formal dan alat kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. **KY**



Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen **Integritas dan Profesionalisme Jadi Tuntutan**

Angin segar berhembus dari Istana Negara ke Mahkamah Agung (MA). Presiden RI Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen, Kamis (12/6/2025). Pengumuman itu dilakukan Presiden Prabowo memanfaatkan momentum pengukuhan 1.451 hakim. Presiden Prabowo langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari para hakim yang baru saja dikukuhkan.



Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR 2025

Presiden Prabowo mengatakan keputusan pemerintah menaikkan gaji para hakim guna meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” kata Presiden Prabowo.

Walau ada kenaikan, Presiden Prabowo menegaskan akan mengawasi kenaikan gaji tersebut. Sementara untuk pegawai lain, Presiden Prabowo meminta untuk bersabar setelah mengetahui kemampuan keuangan negara yang mampu menaikkan gaji pegawai MA.

“Semua pegawai lain sabar, saya sudah liat angka-angkanya negara kita kuat, makmur, kaya, yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semua,” ujar Presiden Prabowo.

Janji itu disampaikan Prabowo di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Presiden Prabowo menekankan bahwa rakyat Indonesia sangat bergantung pada peran hakim, terutama hakim yang dapat

memutus perkara secara adil. Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo pun memerintahkan kepada jajaran, terutama Menteri Keuangan, untuk menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia.

Presiden Prabowo meyakini kesejahteraan para hakim sangat penting agar mereka tidak goyah dan tidak dapat dibeli dengan uang koruptor. Presiden Prabowo menyadari para hakim sudah tidak mengalami kenaikan gaji selama 18 tahun. Padahal mereka menangani perkara yang mencapai triliunan rupiah.

“Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli, dan begitu saya jadi Presiden, saya kaget, saya tanya

bagaimana kondisi hakim,” ujar Presiden Prabowo.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mencatat kenaikan gaji para hakim di seluruh Indonesia hingga 280 persen untuk golongan paling junior merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Secara rata-rata persentase, ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam peningkatan gaji para hakim di Indonesia,” kata Teddy.

Teddy menjelaskan, pemerintah mampu meningkatkan gaji hakim karena telah melakukan efisiensi di berbagai sektor. Menurut Teddy ratusan triliun yang berhasil diselamatkan tersebut merupakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Para hakim diharapkan untuk selalu berpihak pada rakyat, memberikan jaminan keadilan kepada rakyat tanpa pandang bulu, dan tidak mengecewakan rakyat kecil,” ujar Teddy.

Dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 pada 15 Agustus, Prabowo kembali memastikan akan menegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri, termasuk di antaranya persoalan gaji. Salah satu wujud dukungan atas keadilan tersebut ialah kenaikan gaji sejumlah hakim hingga 280%. Prabowo menekankan pentingnya penegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri, salah satunya gaji pekerja yang harus dalam kondisi baik.

“Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan

untuk beberapa hakim sampai dengan 280% peningkatannya,” kata Prabowo.

Integritas Menjadi Tolak Ukur Utama

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyadari integritas hakim tidak akan optimal tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang layak. Sunarto meyakini aparatur penegak hukum yang sejahtera bakal lebih kebal dari godaan suap.

“Sumber daya aparatur, baik hakim maupun pegawai pengadilan, harus memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi... Dan, semua itu tidak akan berjalan optimal tanpa ada jaminan kesejahteraan yang layak,” kata Sunarto dalam pidato perayaan HUT ke-80 MA pada Selasa (19/8/2025).

Sunarto menyebut kesejahteraan yang memadai bisa mencegah kerentanan terhadap praktik korupsi yudisial. Kondisi ini sekaligus mengurangi kompromi yang dapat terjadi agar memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa integritas hakim akan lebih terjaga.



Ketua MA Sunarto

“Kesejahteraan yang memadai akan mengurangi kerentanan praktik korupsi yudisial yang dilatarbelakangi kebutuhan,” ujar Sunarto.

Sunarto optimistis kenaikan gaji hakim akan berbanding lurus dengan membaiknya kinerja dan integritas hakim. Sebab kesejahteraan hakim dan petugas pengadilan bakal mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yudikatif.

“Aparatur yang sejahtera akan lebih tahan terhadap godaan suap atau kompromi,” ucap Sunarto.

Senada, Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyambut baik kebijakan kenaikan gaji hakim dan mengamini bahwa kesejahteraan yang lebih baik bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas. Namun, di sisi lain, dengan adanya kenaikan sebesar ini menuntut akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Namun, Mukti mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral yang menyertai tunjangan materiil.

“Bawa hakim dituntut untuk selalu profesional dalam menjalankan tugasnya dan teguh menjaga nilai-



Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata

nilai dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," ujar Mukti Fajar.

"Ini bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan hakim, yang patut diapresiasi. Namun, peningkatan gaji harus dibarengi dengan komitmen menjaga integritas dan kemandirian," lanjut Mukti Fajar.

Mukti Fajar menekankan publik saat ini sedang dalam kondisi kepercayaan yang rapuh terhadap lembaga peradilan. Ini menyusul berbagai kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di lingkungan pengadilan.

"Dengan kenaikan gaji ini, tidak boleh ada lagi alasan bagi hakim untuk menyimpang. Ini momentum untuk memperbaiki wajah peradilan kita," ujar Mukti.

Kebijakan Strategis Memperkuat Reformasi Peradilan

KY menilai kebijakan kenaikan gaji hakim sebagai langkah strategis dalam memperkuat reformasi peradilan. Namun, Juru Bicara KY Mukti Fajar kembali mengingatkan bahwa kenaikan ini dapat menjadi ujian moral, apakah hakim mampu menjaga profesionalismenya saat insentif finansial sudah memadai.

"KY berharap langkah ini akan menjadi stimulus bagi perbaikan menyeluruh dalam sistem peradilan, dan menjadi pengingat bahwa tanggung jawab seorang hakim tak hanya berada di ruang sidang, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan," ujar Mukti Fajar.

Ketua KY Amzulian Rifai menegaskan bahwa kebijakan ini bisa menjadi rujukan agar tak memberikan toleransi kepada hakim yang melakukan penyelewengan. KY memandang ini menunjukkan

komitmen Kepala Negara untuk membenahi bidang peradilan dengan juga memperhatikan kesejahteraan hakim.

KY menyebut kenaikan gaji yang cukup signifikan persentasenya ini seharusnya menjadi modal besar dalam upaya menghadirkan hakim yang berintegritas. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi bahan KY dan MA dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang menyalahgunakan tugasnya.

"Kenaikan ini menjadi bahan juga bagi KY (dan juga MA) untuk tidak memberikan toleransi jika ada penyelewengan oleh hakim. MA mestinya menindak tegas para hakim yang cukup bukti menyalahgunakan jabatannya," kata Ketua KY RI Amzulian Rifai.

Selain itu, Amzulian menilai kenaikan gaji ini mestinya dapat memberikan dampak signifikan bagi peradilan Indonesia. Oleh karena itu, tantangan para hakim saat ini adalah menghindari korupsi.

"Tantangannya adalah kepada sebagian oknum yang memang berperilaku korup yang mungkin kenaikan ini masih belum cukup besar bagi mereka. Walaupun mesti dicatat bahwa kenaikan signifikan ini berlaku bagi para hakim junior (tingkat pertama), belum berlaku untuk semua hakim dan belum juga bagi para staf pengadilan, namun kenaikan ini paling tidak menggugah semua pihak akan pentingnya attensi kepada bidang peradilan," ujar Amzulian.

Amzulian juga menilai keputusan ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Amzulian berharap MA dapat menunjukkan komitmen memberantas oknum hakim yang tidak amanah.

"Keputusan Presiden ini menunjukkan bahwa kepala negara berada di garda terdepan, berkomitmen sekaligus pentingnya mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.



Momen MA pula untuk berani bertindak tegas kepada hakim mana saja yang tidak amanah dengan jabatannya,” ujar Amzulian.

Perjalanan untuk mempertegas status dan kesejahteraan hakim dimulai pada tahun 2012 melalui PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung (MA) dengan fokus untuk kenaikan tunjangan jabatan dan pemberian tunjangan kemahalan. Komitmen mengenai hak kesejahteraan hakim masih terus berlanjut hingga saat ini dengan berkolaborasi bersama MA.

DPR Apresiasi Kebijakan Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambut baik inisiatif menaikkan gaji para hakim dengan harapan perbaikan sistem hukum bisa semakin melonjak. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui kenaikan gaji hakim patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum. Puan juga mengingatkan integritas bukan komoditas yang bisa dibeli oleh negara.

“Kenaikan gaji bagi hakim kita harap menjadi motivasi untuk reformasi sistem kehakiman secara menyeluruh. *Punishment and reward* penting untuk perbaikan tata kelola promosi,” ujar Puan.

Puan memandang langkah menaikkan gaji hakim sesuai dengan semangat memperkuat sistem hukum nasional. Puan memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna mendorong profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil.

“Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berpihak



Ketua DPR Puan Maharani

pada penguatan kelembagaan hukum. Harapannya, dengan kesejahteraan yang lebih layak, hakim dapat menjalankan tugas secara independen,” ujar Puan.

Walau demikian, Puan mewanti-wanti supaya kenaikan gaji bagi hakim wajib diimbangi dengan peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

“Menambah gaji hakim penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikan integritas para hakim,” ujar Ketua DPP PDIP itu.

Puan menyebutkan perbaikan integritas harus tetap dilakukan karena bukan hal yang bisa dibeli.

“Integritas bukan komoditas yang bisa dibeli negara. Ia dibentuk dari sistem etik yang tegas, mekanisme audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi,” ucap Puan.

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rencana kenaikan gaji hakim bisa mencegah tindakan rasuah. KPK meyakini upaya tersebut bisa

membentengi para hakim dari berbagai godaan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Walau memperoleh kenaikan gaji, KPK tetap melakukan pengawasan terhadap para hakim. Pemantauan tersebut supaya pelaksanaan tugas dan fungsi dari para hakim dapat terlaksana sesuai tanggung jawabnya.

“Tentu juga dibutuhkan sebuah sistem ya, sehingga seluruh mekanisme, seluruh prosedur yang menjadi wadah dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari hakim itu juga bisa betul-betul membentengi,” ujar Juru bicara KPK Budi Prasetyo.

KPK mengingatkan selain kenaikan gaji, diperlukan pengawasan yang kuat. Hal itu supaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi hakim bisa dilakukan dengan tanggung jawab.

“Tentu juga dibutuhkan sebuah sistem ya, sehingga seluruh mekanisme, seluruh prosedur yang menjadi wadah dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari hakim itu juga bisa betul-betul membentengi dari para hakim untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan mekanisme dan SOP,” ujar Budi.

KPK mengatakan hal tersebut berlaku secara umum bukan kepada hakim saja. Jika ingin menciptakan ekosistem berintegritas, perlu pendekatan sistemik.

“Tentu ini juga berlaku secara umum, tidak hanya pada hakim saja bahwa untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang berintegritas, tentu dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang sistemik,” ujar Budi.

Survei KY Soal Kesejahteraan Hakim

Anggota KY selaku Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sukma Violetta berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan mengakui hakim sebagai pejabat negara. Di sisi lain, negara memang sudah mulai mengakui bahwa hakim tidak hanya sekadar PNS, tetapi memiliki unsur sebagai pejabat negara.

“Akan tetapi, belum ada undang-undang jabatan hakim yang merumuskan apa makna pejabat negara beserta hak dan fasilitasnya beserta kewajibannya,” ujar Sukma Violetta.

Oleh karena itu, KY melakukan survei kesejahteraan hakim dengan melibatkan 567 orang hakim tingkat pertama hingga tingkat banding di seluruh lingkungan peradilan Indonesia. Survei meliputi finansial dan ekonomi, profesional, psikologis, sosial-keluarga, serta moral dan integritas. Hasil survei ini sebagai basis data penyusunan *policy paper*. Lanjut Sukma, *policy paper* ini diharapkan tidak hanya dapat dimanfaatkan KY sebagai bahan pijakan dalam menjalankan tugas peningkatan kesejahteraan hakim, tetapi dapat digunakan pemegang kepentingan lain seperti pemerintah, DPR, dan MA.

“Kami sering mendengar keluhan dari para hakim tentang kesejahteraan hakim sehingga KY terdorong untuk mengambil langkah konkret mengatasinya. Saat ini belum tersedia konsep yang jelas dan komprehensif mengenai kesejahteraan hakim yang ideal seperti apa. Oleh karena itu, kami mengadakan survei untuk mengetahui dilapangan bagaimana pandangan hakim sebagai dasar



Anggota KY Sukma Violetta

policy paper yang disusun KY,” jelas Sukma.

Berdasarkan survei terkait kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang layak untuk hakim dan keluarga, sebesar 50,57% mengungkap penghasilan hakim tidak mencukupi, sedangkan 49,43% mengatakan penghasilan sudah cukup memadai.

“Jadi selisihnya hanya sekitar 1%. Analisis kami melihat bahwa dari temuan survei ini respons hakim terbelah dan tidak ada mayoritas yang kuat sehingga kondisi kesejahteraan finansial hakim masih bervariasi. Kemungkinan ini dipengaruhi oleh faktor lokasi penugasan,” ungkap Sukma.

Terkait kecukupan jaminan kesehatan dan keamanan bagi hakim dan keluarganya, sebesar 53,93% tidak memadai, 29,85% sangat tidak memadai, dan 16,31% sudah memadai. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan perlindungan dan fasilitas yang disediakan.

“Hal ini dapat berdampak pada rasa aman, kesehatan fisik, serta psikologis responden. Implikasi

jika tidak diperbaiki, maka memengaruhi motivasi kerja, loyalitas, dan kesejahteraan jangka panjang, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah dengan risiko tinggi atau fasilitas kesehatan terbatas,” tambah Sukma.

Terkait tunjangan dan fasilitas tambahan, sebesar 78,8% menjawab tidak memadai sehingga mengindikasikan ada ya kesenjangan antara kebutuhan tugas hakim dan fasilitas yang disediakan, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, atau fasilitas pendukung lainnya. Untuk aspek pembinaan karir, sebesar 38,9% menyatakan belum sesuai dengan meritokrasi dan 10% berpendapat telah dijalankan sesuai dengan meritokrasi .

Temuan survei lain yang juga penting dan baru dalam peta pembahasan kesejahteraan hakim yang belum banyak terpotret adalah hasil survei pada dimensi psikologis dan emosional. Sebesar 78,43% mengatakan setuju dan sangat setuju bahwa hakim membutuhkan dukungan psikologis dan konseling, hanya 11,57% yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

“Kebutuhan akan dukungan psikologis ini sebenarnya sudah disadari KY. Oleh karena itu, KY sudah mulai menyusun pelatihan yang sekaligus mengakomodir kebutuhan tersebut,” lanjut Sukma.

Ia mengungkap bahwa KY sudah tahun kedua memiliki pelatihan yang berisi penyebab dan cara mengatasi stres dalam penanganan perkara. KY juga menyediakan semacam konseling, bekerja sama asosiasi psikologi forensik, “sehingga ada beberapa hakim yang telah berkonsultasi dengan psikolog tersebut,” pungkas Sukma mengakhiri sesi pemaparannya.

Mendorong Sistem Gaji Tunggal

Menurut Hakim Agung sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) A.S. Pudjoharsoyo, janji Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim secara signifikan adalah sebuah komitmen politik. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) juga mendorong penerapan Sistem Gaji Tunggal (Single Salary System) agar kenaikan gaji mencerminkan total penghasilan, sekaligus menjadi dasar perhitungan pensiun.

“Namun, kita harus mengawal agar janji ini tidak berhenti sebagai retorika dalam pidato, melainkan menyentuh pokok permasalahan yang sesungguhnya. Di sinilah letak tuntutan kita yang paling fundamental, yaitu kenaikan gaji harus diwujudkan dalam format sistem gaji Tunggal atau *single salary system* yang berbasis pada total penghasilan (*take-home pay*),” ujar Pudjoharsoyo.

Pudjoharsoyo mengungkap kilas balik perjalanan memperjuangkan kesejahteraan hakim yang dimulai dari lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung (MA). Kemudian adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018, maka pengaturan gaji pokok dan pensiun hakim yang disamakan dengan PNS adalah bertentangan dengan undang-undang dan memerintahkan negara untuk mengaturnya secara terpisah sebagai pejabat negara .

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, lanjutnya, lahirlah PP Nomor 44 Tahun 2024. Regulasi ini secara eksplisit menyebutkan dalam bagian “Menimbang” bahwa ia diterbitkan untuk menindaklanjuti



Hakim Agung A.S. Pudjoharsoyo

Putusan MA No. 23 P/HUM/2018. Meskipun begitu, ia menilai regulasi tersebut belum menjawab terkait persoalan mendasar karena gaji pokok hakim masih terikat dengan skema PNS.

“Selama sistem penggajian hakim masih bercampur dengan ASN, kesejahteraan hakim hanya ilusi. Kenaikan tunjangan tidak akan berpengaruh pada pensiun, sehingga di masa purnabakti hakim tetap menghadapi kerentanan ekonomi,” tegas Pudjoharsoyo.

Tercatat, gaji hakim terakhir naik pada Jumat (18/10/2024) yang ditetapkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No.94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana tertera dalam lampiran PP 44/2024, gaji hakim dengan masa kerja 0-1 tahun pada golongan IIIa naik menjadi Rp 2.785.700 dari Rp 2.064.100. Adapun gaji hakim golongan IIIb naik menjadi Rp 2.903.600 dari Rp 2.151.400; gaji hakim golongan IIIc naik menjadi Rp 3.026.400 dari Rp 2.242.400;

dan golongan IIId naik menjadi Rp 3.154.400 dari Rp 2.337.300.

Batas atas gaji hakim paling tinggi pada golongan IVa dengan masa kerja 31-32 tahun naik menjadi Rp 5.399.000 dari Rp 4.422.900, sedangkan golongan IVb naik menjadi Rp 5.628.300 dari Rp 4.555.600.

Upah hakim golongan IVc naik menjadi Rp 5.866.400 dari Rp 4.692.300, sedangkan golongan IVd naik menjadi Rp 6.114.500 dari 4.833.000. Hakim golongan IVe batas atas gajinya naik menjadi Rp 6.373.200 dari Rp 4.973.000.

Beleid itu juga mengatur kenaikan gaji berkala untuk para hakim yang memenuhi persyaratan tertentu, semisal telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan dinilai berkinerja baik. Kenaikan gaji berkala ditetapkan oleh atasan langsung para hakim. Berdasarkan PP No. 44/2024, hakim pratama pada pengadilan kelas IA khusus, tunjangannya meningkat dari Rp14.000.000 menjadi Rp19.600.000.

Tunjangan hakim pratama muda naik dari Rp 14.900.000 menjadi Rp20.900.000, sedangkan hakim pratama madya tunjangannya naik dari Rp 16.000.000 menjadi menjadi Rp 22.500.00. Adapun tunjangan ketua pengadilan naik dari Rp 27.000.000 menjadi Rp 37.900.000.

Kenaikan tunjangan juga berlaku untuk hakim tingkat tinggi dan tingkat banding. Pada tingkat banding, tunjangan untuk jabatan ketua pengadilan naik dari Rp 40.200.000 menjadi Rp 56.000.000, sedangkan wakil ketua pengadilan ditetapkan tunjangannya sebesar Rp 51.300.000. Kenaikan juga berlaku pada hakim yang bertugas di kamar militer. **KY**

(Rizky-Halima-Feyza/Festy)



Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta:

Dari Hulu Hingga Hilir Upaya Penuhi Layanan Kelompok Rentan

Slogan "Jogja Istimewa" menggema bukan hanya untuk menggambarkan betapa istimewanya Yogyakarta. Namun, "ISTIMEWA" juga menjadi motto di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. "I.S.T.I.M.E.W.A" adalah Integritas, Solid, Tangguh, Imparsial, Militan, Empati, Wibawa, dan Amanah. Begitu istimewa, karena dari hulu hingga hilir, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik bagi kelompok rentan.

Tim Redaksi Majalah Komisi Yudisial berkesempatan menggali lebih jauh keberhasilan inovasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di bawah

kepemimpinan Kolonel Kum Jonarku yang telah berhasil menyabet penghargaan sebagai unit kerja berprestasi pada kategori Penyelenggara Pelayanan Publik

Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 lalu. Siapa sangka, badan peradilan dengan sejarah panjang yang berakar pada kebutuhan negara untuk menegakkan disiplin

dan hukum di dalam angkatan bersenjata dan terkesan tertutup, justru memiliki kesadaran yang terbuka pada paradigma pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan?

Komitmen Pimpinan dan Dukungan Personel yang Solid

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian kota serta kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didukung empat hakim, seorang panitera, seorang panitera muda bidang pidana, tujuh panitera pengganti, delapan staf kepaniteraan dan 22 pegawai dari kesekretariatan yang semuanya berperan dalam memberi pelayanan,

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima sudah menjadi keharusan setiap badan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadilan tidak lagi semata-mata berorientasi pada kuantitas perkara yang berhasil diputus, tetapi juga pada kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Kolonel Kum Jonarku memaknai capaian prestasi sebagai penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagai usaha yang tidak muncul dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang bersama 43 personel di pengadilan.



Kepala Pengadilan Militer II-11 saat menerima Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik tahun 2024 dari Menpan RB

Ibarat pertempuran, di antara pimpinan dan personel pengadilan tidak ada yang menjadi '*barisan belakang*' dalam pemberian layanan untuk kelompok rentan, semuanya punya peran menjadi '*barisan depan*' di satker bernama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

"Awal mula pasti dari komitmen pimpinan. Bukan bermula dari saya, tetapi dari pimpinan pengadilan sebelumnya. Kemudian dukungan dan komunikasi yang baik bersama bawahan dengan membagi *job description* yang sesuai dengan

kompetensinya. *Simple* dikatakan, tetapi sulit dijalankan," buka Kolonel Kum Jonarku.

Menurutnya, komitmen membangun sarana dan prasarana bagi kelompok rentan ini menjadi komitmen bersama. "Pimpinan harus punya keinginan yang kuat untuk membangun satkeranya dan didukung oleh anggota berupa dukungan," jelas Jonarku, begitu ia biasa disapa.

Proses rancang bangun sarana dan prasarana Pengadilan Militer



II-11 Yogyakarta ini secara serius dimulai sejak tahun 2020. Saat itu, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi pengadilan yang pertama dan satu-satunya yang mendapatkan apresiasi berupa anggaran dari Mahkamah Agung (MA) untuk memulai pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kelompok rentan. Kemajuan ini terjadi berkat komitmen Pimpinan MA yang memulai arah pembangunan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan.

"Apresiasi pada tahun 2020 itu dalam bentuk support dana dari Pimpinan MA untuk melengkapi sarpras kelompok rentan. Pengadilan Militer Yogyakarta menjadi pertama dari seluruh pengadilan di Indonesia. Hal ini

berarti komitmen, konsistensi, keinginan kami dilihat dan di-capture oleh MA. Memang tidak banyak, tetapi sangat membantu sekali. Prosesnya memang tidak instan," jelas Jonarku.

Apresiasi tersebut menjadi trigger nyata Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk terus membangun layanan bagi kelompok rentan secara konkret. Guna meningkatkan layanan, Jonarku menyusun





Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Ruang tunggu prioritas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Guiding block Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Galeri Zona Integritas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Meja informasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Kelompok Kerja (Pokja) khusus untuk pelayanan bagi kelompok rentan sebagai wadah *brainstorming* yang solid dan inovasi pada layanan kelompok rentan.

"Dibentuk Pokja langsung di bawah pimpinan. Kami buatkan surat perintahnya untuk menunjuk si A, si B, si C yang kita nilai memang cukup bisa berkompeten di situ, lalu ya jalan. Kami terus membangun Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini secara berkesinambungan, jumlah personel yang cukup, ditambah

mereka juga selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk satkeranya," tambah Jonarku.

Penempatan SDM yang sesuai kompetensi juga menjadi kunci keberhasilan dalam raihan prestasi ini. Jonarku mengakui bahwa pemilihan SDM pada suatu divisi harus menyesuaikan pada kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh setiap personel. Selain itu, untuk mendorong Pokja lebih optimal, ia juga membangun forum komunikasi dalam format santi

aji, seperti khas TNI yang solid melalui pertemuan rutin untuk menindaklanjuti perkembangan pekerjaan dan menjalankan fungsi pengawasan.

"Setiap bulan itu ada rapat bulanan sebagai forum komunikasi, istilahnya *briefing* atau jam komandan. Rapat ini saya upayakan berjenjang. Dalam forum ini juga pimpinan dan manajerial menyerap saran-saran dan masukkan dari *grass root*," tambah Jonarku.



Pajia, Sekretaris Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Tabah Prasetya, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Tambah, Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Saat ini Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terletak di Jl. Perempatan Ring Road Timur, Banguntapan, Sorowajan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kota Yogyakarta telah dilengkapi dengan infrastruktur dan layanan ramah bagi kaum rentan yang memadai. Bidang miring atau jalur landai telah terpasang, *guiding block* sudah terlihat sejak gerbang utama, tersedia area parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, ruang bermain anak yang nyaman dan edukatif, kartu prioritas, toilet disabilitas, pojok disabilitas untuk ruang tunggu prioritas yang menyediakan kursi yang nyaman bagi kaum rentan, kursi roda, kruk, tongkat jalan dan alat bantu dengar, dan lainnya.

“Kami berkaca pada pelayanan publik dari instansi luar atau swasta. Kalau ke bank, bandara, kita naik kereta dibuat senyaman mungkin, mereka bisa menyediakan hal-hal yang seperti itu. Nah, apa salahnya lembaga peradilan militer juga membuat hal seperti. Pelayanan publik yang baik untuk menciptakan rasa nyaman, sehingga sisi sarpras dibuat agar sudut-sudut di pengadilan se-humanis mungkin tetapi tidak mengurangi marwah

dari militer itu sendiri,” ungkap Jonarku.


Selain itu, juga terdapat loket khusus disabilitas dengan SDM yang sudah terlatih, serta tersedia inovasi **Mobil Siap Antar** untuk membantu kelompok rentan dalam mengakses layanan peradilan.

Pelayanan kepada Kelompok Rentan

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga mengikat kepatuhan

pelayanan dalam Surat Keputusan Nomor: 35a/KPM.W2.Mil04/SK.HK.1.2.5/1/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Konsultasi Secara Tatap Muka Bagi Kelompok Rentan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Standar pelayanan tersebut menjamin bahwa adanya standar operasional prosedur pelayanan bagi kelompok rentan, kode etik pegawai, tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon, serta pelayanan dilaksanakan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.

MEMORABLE JOURNEY OF DILMIL II - II YOGYAKARTA



Sejarah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari masa ke masa

Sekretaris Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Mayor Chk Paija menjelaskan, meski pihak berperkara yang melibatkan kelompok rentan terhitung tidak banyak. Namun, Pimpinan dan Sekretaris Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta satu suara bahwa upaya pemenuhan layanan ini dirancang bukan berdasarkan pada kuantitas kelompok rentan yang berperkara semata. Sedikit bukan berarti tidak perlu, sedikit pun harus memperoleh perhatian juga.

"Prinsipnya layanan tidak membeda-bedakan, karena kita tidak tahu apakah pencari keadilan semua dalam keadaan sehat atau tidak. Bahkan kalaupun bukan dia, mungkin ada keluarganya yang ikut ke sini sedang tidak sehat. Nah ini kan selalu diantisipasi," tambah Jonarku.

Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta KolonelChk Tabah Prasetya bercerita, paradigma pelayanan untuk kelompok rentan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibangun berdasarkan dorongan peradilan yang memang harus dibuat inklusif, tanpa menghitung berapa banyak yang akan dilayani. Sebab sejatinya layanan ini adalah salah satu bentuk pelayanan publik prima pengadilan kepada pencari keadilan, termasuk kelompok rentan.

"Jadi memang harus disiapkan semua sarana ini karena sangat penting. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta siap melayani dengan segala fasilitas yang sudah ada, sehingga semua nyaman," tutur KolonelChk Tabah Prasetya.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengajak kita untuk menilik kembali bahwa pemenuhan pelayanan kelompok rentan sebagai jaminan pemerintah untuk memberikan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dalam



sektor hukum dan peradilan, negara telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan ini mewajibkan lembaga penegak hukum dan lembaga lain terkait dengan proses peradilan untuk melakukan pemenuhan akomodasi yang layak, berupa sarana prasarana dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Pelatihan SDM untuk Pelayanan Kelompok Rentan BerkelaJalan

Berdasarkan PermenPAN RB No. 11 Tahun 2024, pelayanan kelompok rentan tidak hanya mencakup kebijakan dan komitmen pimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi komunikasi, dan akomodasi yang layak saja, tetapi juga menempatkan sumber daya manusia instansi dalam penilaian. Petugas pelayanan diwajibkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas melalui pelatihan

tentang disabilitas dan etika pelayanan.

Aspek terakhir yang juga menjadi penilaian Lembar Kerja Evaluasi dari Kementerian PAN RB terkait SDM ini diakui Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai tantangan tersendiri baginya. Di tengah perkara yang pada tahun 2024 tercatat ada 49 perkara, ia harus mengelola SDM dengan cermat dengan mengelompokan berdasarkan masing-masing kompetensi agar setiap target tercapai tanpa meninggalkan tugas utama. Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah.

"Memang tantangan khususnya adalah bagaimana kita mengolah sumber daya manusia yang ada itu



Foto bersama pimpinan dan pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

sesuai pada tempatnya. Apabila sudah sesuai pada tempatnya, saya kira *Insya Allah* nggak ada kendala,” jelas Jonarku.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia turut menggandeng salah satu NGO yang berfokus pada perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan kepala rumah tangga di Yogyakarta, yakni Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA). Pada Agustus 2024 lalu, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melaksanakan penandatangan MoU dengan SAPDA. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terkait sarana dan prasarana bagi kelompok rentan dan pelatihan kompetensi pelayanan untuk kelompok rentan bagi pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

“Kami sering mengikuti sosialisasi, bahkan SAPDA pernah memberikan pelatihan pada seluruh pegawai. Kita ada MoU dengan SAPDA, jadi

semua kegiatan SAPDA itu baik di Yogyakarta maupun di luar kota, kita pastinya diundang dan kalau memang kita ada kesempatan kita pasti mengikuti,” ungkap Jonarku.

Pelatihan terkait kelompok rentan ini agar dapat berkelanjutan, maka dibuat forum khusus sebagai proses transfer pengetahuan dari

SDM terlatih kepada SDM yang belum terlatih. “Karena kita sifatnya pendidikan dan pelatihan dari SAPDA itu terbatas, jadi saya menyarankan agar pendidikan berjenjang. Bagi rekan-rekan yang baru selesai pelatihan, maka pengetahuannya wajib dibagikan kepada seluruhnya personil pengadilan,” lanjut Jonarku.

Prestasi ini tidak diartikan Jonarku sebagai ujung jalan perjuangan. Setelah juga mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta siap menyongsong prestasi Pelayanan Prima untuk dicapai. Bukan hanya sebagai pembuktian, semangat berprestasi juga sebagai bentuk komitmen bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selalu siap melayani para pencari keadilan. Seperti penggalan pada *video profile* pelayanan kelompok rentan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di kanal Youtube, “*Kita semua sama di mata hukum, tak ada yang terpinggirkan, setiap jiwa dihargai*”. KY



Redaksi Majalah KY saat berkunjung ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H.

Dari Prajurit ke Ruang Sidang

Kepercayaan dan kesempatan yang diimbangi kesungguhan di saat ada peluang menjadi kunci kesuksesan Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H, biasa disapa Jonarku, hingga menapaki karir saat ini. Ia akan berbagi cerita soal awal karir sebagai prajurit TNI, kemudian menjadi pimpinan pengadilan militer. Baginya, segala sesuatu diawali dengan integritas, kemudian pada akhirnya pasti akan amanah. ISTIMEWA!

“Kalau kita diberi kepercayaan di saat ada peluang, maka kita harus sungguh-sungguh. Sebagai anggota TNI, jika diberikan perintah dan kepercayaan, maka pasti akan dilaksanakan,” buka Jonarku ketika redaksi bertanya soal awal karir menjadi Yang Mulia.

Setelah tamat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jonarku mendaftar sebagai prajurit karir pada tahun 2000. Ia resmi menjadi prajurit TNI pada tahun 2001 dengan penempatan pertama di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Jayapura.

“Penempatan langsung jauh,





dari barat ke timur, dari Jambi ke Jayapura," seloroh Jonarku.

Di tahun 2002, Jonarku dimutasi ke Lanud Mataram, kemudian masuk ke dalam jajaran Markas Besar (Mabes) TNI dan ditugaskan di Mahkamah Militer Kupang. Di tahun tersebut Mahkamah Militer masih di bawah Mabes TNI. Barulah di tahun 2004, setelah bergabung menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA), namanya berubah menjadi Pengadilan Militer (Dilmil). Jonarku mendapat posisi sebagai Panitera Muda (Panmud) Pidana.

"Kemudian saya dimutasi sebagai sekretaris di Dilmil Yogyakarta, dan selanjutnya pindah ke Dilmil Makassar sebagai panitera. Terakhir menjadi panitera di Dilmil Surabaya hingga tahun 2009," lanjut Jonarku.

Pada tahun 2009, Jonarku mengikuti seleksi calon hakim

(cakim) gelombang pertama sejak Dilmil menjadi satu atap di bawah MA. Lulus seleksi di tahun 2009, kemudian di tahun 2010 baru dilantik menjadi hakim.

"Jadi kurang lebih 7 tahun saya jadi panitera, baru kemudian dilantik jadi hakim. Hakim pertama saya kebetulan di (Dilmil) Padang 2 tahun," beber Jonarku.

Jonarku mengaku mengikuti seleksi cakim karena diberi kesempatan oleh atasannya. Meskipun memang diberikan surat perintah, mengikuti seleksi cakim bukan suatu kewajiban, karena hanya diberikan bagi yang sudah memenuhi syarat. Sebagai anggota TNI, jika diberikan perintah dan kepercayaan pasti akan dilaksanakan.

"Kalau kita diberi kepercayaan, maka kita perlu sungguh-sungguh. Seleksinya bersifat terbuka, jadi

tentu objektif. Ada teman yang lulus, ada yang tidak lulus," jelas Jonarku.

Di tahun 2012, Jonarku dimutasi ke Dilmil Madiun selama 2 tahun, dan selanjutnya ke Dilmil Palembang. Pada tahun 2016, Jonarku kembali diberikan kepercayaan untuk mengikuti seleksi sebagai hakim yustisial. Ia dinyatakan lulus, kemudian Jonarku ditarik ke Badan Pengawas (Bawas) MA. Ia berkesempatan menjadi hakim yustisial tingkat pertama. Jonarku menjadi satu-satunya hakim militer tingkat pertama saat itu di Bawas MA.

"Waktu itu saya sedang *enjoy* di Palembang. Terlebih, Palembang ke Jambi lebih dekat, kurang lebih 7 jam. Tiap minggu saya bisa pulang, dan bisa bertemu keluarga. Senang dapat kesempatan di Palembang. Kurang lebih baru 10 bulan di

Palembang, tiba-tiba diperintahkan besok merapat ke Jakarta, ikut di Sekretariat di Bawas (MA)," ujar Jonarku.

Adaptasi Militer ke Ranah Sipil

Masuk ke ranah sipil, setelah kurang lebih 15 tahun di militer, tentu ada banyak adaptasi yang perlu dilakukan. Mulai dari cara kerja, cara bergaul, dan tanggung jawab.

"Pangkat saya saat itu perwira, tentunya saya punya staf. Namun, begitu saya masuk ke lingkungan sipil, ya semua sendiri. Bikin kopi ya buat sendiri, semua sendiri. Apalagi waktu itu memang masanya MA sedang mengembangkan Bawas. Sarana dan prasarana masih terbatas. Namun, saya senang dan menyesuaikan dengan hal itu. Saya banyak belajar," kenang Jonarku.

Kesempatan di MA digunakan Jonarku untuk selalu berdiskusi dengan hakim-hakim tinggi, maupun teman-teman hakim lainnya yang mempunyai komitmen yang sama. Tidak tentang karir ke depan, tetapi bagaimana menciptakan MA diisi orang-orang yang berintegritas. Jonarku banyak dipercaya dalam pemeriksaan kasus di peradilan umum, terutama dalam beberapa kasus yang viral atau membutuhkan kecepatan penyelesaian.

Kurang lebih 5 tahun di Bawas, setelah mengikuti *fit and proper test*, Jonarku dipromosikan menjadi pimpinan di Dilmil Manado. Saat itu, Dilmil Manado sama seperti Dilmil Yogyakarta yang berstatus Dilmil Tipe B dan dipimpin prajurit berpangkat Letkol. Jika dibandingkan dengan peradilan umum, seperti pengadilan negeri 1B.

"Saat bertugas di Manado, saya berhasil mengantar status Dilmil Manado menjadi Tipe A. Karena memang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan nomenklaturnya. Jadi ketika Yogyakarta naik kelas menjadi Tipe A, Manado juga. Hal itu menjadi satu kebanggaan sendiri karena bisa menaikkan grade," ungkap Jonarku.

Dari Manado Jonarku kembali ke Padang sebagai Kadilmil Padang. Menjadi pimpinan di kedua Dilmil tersebut memberikan pelajaran cukup berarti bagi Jonarku. Misalnya di Manado, personelnya banyak anak-anak muda dan satuan-satuan baru yang dibentuk. Tentu saja diisi oleh personel-personel yang baru juga. Orang yang ditempatkan di satuan baru ada kemungkinan akan mengganggu kenyamanan personel yang sudah lama.

"Banyak masalah yang perlu kita cermati di sini. Jadi pada saat kita menyidangkan perkara-perkara, kita harus mempunyai banyak

pengetahuan, banyak kajian tentang sebab-akibat, pendekatannya seperti apa, lebih dalam mengkajinya dan memperhatikan budaya kearifan lokal. Intinya kita harus arif bijaksana mengelola ini," ungkap Jonarku.

Kurang lebih satu setengah tahun di Dilmil Padang, Jonarku mengikuti seleksi sebagai pimpinan Dilmil Tipe A. "Alhamdulillah saya menjadi Wakil Kepala Dilmil di Surabaya. Setelah satu tahun lebih, saya kemudian dipromosikan menjadi Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta," ceritanya.

Kerja keras dan kegigihan Jonarku dalam berkarir terus dilakukan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI/Tahun 2025, Jonarku meraih kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel pada 1 Oktober 2025.

Ditanya apakah ada perkara berat yang pernah ditanganinya, ia melihatnya berdasarkan tingkat kesulitan saat pemeriksannya:



ada yang pelik, ada yang tidak pelik. Pelik jika dalam proses pembuktianya cukup rumit, atau pada saat pemeriksaan ada beragam kendala, sehingga menimbulkan kesulitan bagi majelis hakim untuk menemukan fakta materi yang benar. Pemeriksaan yang pelik membutuhkan waktu dan membutuhkan pemikiran analisis yang lebih tajam.

Seperti kasus pembunuhan yang disebabkan personelnya dicambuk punggungnya, saat Jonarku bertugas di Manado. Ternyata dalam pembuktian medis, pengaruhnya besar jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, atau dalam kondisi subjek tertentu mengalami suatu akibat yang di luar dugaan.

Misalnya dicambuk dari belakang saat menjalani hukuman sikap tobat. Sikap tobat di mana seseorang harus melakukan posisi seperti sujud dengan kepala di tanah, pantat diangkat tanpa lutut menyentuh tanah, dan tangan berada di belakang pinggang. Jika merunut ke belakang, hukuman yang dianggap tradisi dan biasa itu ternyata bisa berdampak yang tidak bagus. Dalam pemeriksaan perkara, agak sulit membuktikannya, sehingga membutuhkan keterangan-keterangan dari para ahli.

“Nah, bagaimana kita merangkai itu menjadi suatu fakta materiil berdasarkan pendekatan-pendekatan antara hukum dan kesehatan, sehingga memang itu menjadi suatu yang fakta yang diterima oleh hukum dan para pihak, di situ seninya,” jelas Jonarku.

Tidak jarang juga Jonarku menyidangkan perkara yang menyayat hati. Misalnya saat menyidangkan perkara di Palembang. Ia bercerita ketika ada

prajurit baru yang masuk satuan. Ketika pulang kampung dan bertemu dengan teman-temannya, mereka mengonsumsi narkoba.

“Meskipun menggunakan narkoba baru satu kali, tetapi karena memang komitmen bersama TNI, MA, dan pemerintah untuk memberantas narkoba, apabila ada prajurit yang melakukan tidak pidana narkotika dipecat. Prajurit itu masih muda, baru lulus SMA, sudah tahu memang dilarang. Dia sudah tahu risikonya,” ujar Jonarku.

Independensi Hakim Militer

Ketika menjadi hakim militer tidak jarang publik meragukan independensi hakim karena dianggap masih berada di bawah TNI. Bagi Jonarku, kembali lagi kepada profesi hakim adalah *silent corps*. Hakim adalah profesi yang sepi sendiri, larut dalam karir yang dijalani. Agar profesional, hakim pastinya akan lebih konsen kepada pekerjaan, dan meninggalkan pengaruh dari luar.

Menurutnya, hakim akan dapat memilih mana pergaulan yang berpotensi mengganggu pekerjaan. Semakin lama menjadi hakim, *feeling* tersebut nantinya yang menjadi pengalaman-pengalaman yang membentengi dan membentuk karakter sebagai hakim.

“Kita sudah memilih profesi menjadi hakim. Jika ingin profesional, maka harus memilih dan memetakan mana yang berpotensi, dan tidak berpotensi mengganggu independensi,” jelas Jonarku.

Menjalani fungsi sebagai pimpinan, Jonarku mempedomani konsep dasar manajerial yang baik, yakni POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Untuk sampai pada hasil yang baik,

tentunya mulai dari planning harus baik. Jonarku selalu menanamkan kepada struktural dan staf pengadilan yang lain, bahwa membuat suatu perencanaan adalah sudah lebih dari 50% pencapaian. Dari perencanaan ini harus mendetail, kemudian tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan kemampuan dari masing-masing orang.

“Sebelum memberikan perintah tentunya pimpinan sudah bisa memetakan masing-masing personil. Semua orang punya plus minus. Kita sesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” beber Jonarku.

Prinsip selanjutnya bagi Jonarku adalah meminta timnya untuk mengerjakan sebaik-baiknya dan *fast response*. “Setiap perintah harus segera direspon dengan secepat mungkin, dengan sebaik mungkin. Jika ada kendala berikan kesempatan menyelesaikan sesuai dengan pemikiran sendiri terlebih dahulu, kemudian dikomunikasikan dan dijadikan ajang untuk belajar,” lanjut Jonarku.

Dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan pimpinan, Jonarku menerapkan prinsip dari Dilmil Yogyakarta, ISTIMEWA. I untuk integritas, S untuk solid, T untuk tangguh, I untuk imparsial, M untuk mandiri, E untuk empati, W untuk wibawa, dan terakhir A untuk amanah. Segala sesuatu diawali dengan integritas, dan pada akhirnya pasti akan amanah

“Ternyata benar bahwa segala sesuatu yang kita awali dengan niat baik, dengan integritas, tidak ada kepentingan apa-apa, Insya Allah menghasilkan sesuatu yang amanah. Berbuat saja yang terbaik dalam keyakinamu yang terbaik,” pungkas Jonarku. **KY**

Penghubung KY Sulsel Jelaskan Soal Kode Etik Hakim



Makassar (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelaskan soal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam kegiatan Sekolah Peradilan Semu Himpunan Prodi Ilmu Hukum (HIMPRODIH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis (24/04/2025), di lantai 2 FH UIM, Makassar.

Koordinator Penghubung KY Sulsel Azwar Mahis menjelaskan, KEPPH merupakan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan.

“Sebagai bagian dari profesi terhormat dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, hakim memiliki kode etik agar hakim mampu menghindari godaan dalam profesi yang memberinya stigma amoral,” ujar Azwar.

Lanjut Azwar, hakim di Indonesia memiliki pegangan berupa 10 butir aturan perilaku terdiri dari: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional yang termuat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“KEPPH ini bukan saja menjadi pedoman bagi para hakim, melainkan juga merupakan dasar yang digunakan oleh MA dan KY dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal maupun eksternal,” pungkas Azwar.**KY**

(Dewi/Festy)



Penghubung KY Sulsel Pantau Sidang Kasus Skincare Merkuri

Makassar (Komisi Yudisial)

Pengadilan Negeri (PN) Makassar kembali menggelar sidang kasus skincare bermerkuri dengan terdakwa MH, Selasa (18/03/2025) di Makassar, Sulsel. Kasus ini cukup menarik perhatian publik karena produk yang diduga dijual terdakwa MH mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri.

“Karena kasus skincare bermerkuri yang menjerat owner skincare MH menjadi terdakwa ini begitu menyita perhatian publik, maka Penghubung KY Sulsel mengajukan inisiatif pemantauan ke KY pusat agar sidang perkara tersebut dapat dipantau,” ujar Asisten Penghubung KY Sulsel Yusuf Nurdin.

Agenda sidang ketiga ini adalah pemeriksaan saksi. Ada tiga saksi yang hadir di ruang persidangan, yaitu Irwandi selaku anggota Polri dari Polda Sulsel, reseller produk dan distributor produk.

Yusuf menjelaskan, pemantauan persidangan adalah upaya Pencegahan agar hakim tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta agar hakim tetap bersikap independen dan imparisial dalam memeriksa dan memutus perkara agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh pihak. **KY**

(Dewi/Festy)

Penghubung KY Riau Bersinergi dengan Polda Riau dalam Lomba Debat KUHP



Pekanbaru (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Riau menjalin sinergi kelembagaan dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Bentuk dukungan Penghubung KY Riau ini dengan menjadi juri dalam lomba debat hukum untuk memahami KUHP baru, Kamis s.d. Jumat, 22 s.d. 23 Mei 2025 di Pekanbaru. Para peserta yang berasal dari penyidik di Polda Riau diminta untuk membedah pasal demi pasal dalam KUHP baru tersebut.

Menurut Koordinator Penghubung KY Riau Hotman Parulisan Siahaan, Penghubung KY Riau menjalin sinergi dan koordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan wewenang dan tugas KY.

“Dukungan Penghubung KY Riau dalam lomba debat yang dilaksanakan oleh Polda Riau ini adalah bentuk terjalannya koordinasi yang baik antarlembaga. Hal ini juga sebagai sarana mengenalkan KY ke APH, khususnya Polda Riau, mengingat peserta kegiatan adalah seluruh para penyidik kepolisian yang tersebar di Riau,” jelas Hotman.

Hotman berharap melalui lomba debat ini setiap peserta dapat memahami isi pasal-pasal dalam KUHP dan mampu menafsirkannya secara kontekstual sesuai dengan dinamika hukum di lapangan. **KY**
(PKY Riau/Festy)

Penghubung KY Sultra dan FH UKPM Bahas Sinergi Pengawasan Hakim

Muna (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Tenggara (Sultra) beraudiensi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Karya Persada Muna (UKPM), Rabu (14/5/2025) di Gedung FH UKPM. Pertemuan ini untuk menjajaki kerja sama antarlembaga terkait pengawasan perilaku hakim. Selain itu juga dibahas soal pengembangan tri dharma perguruan tinggi, termasuk program magang mahasiswa.

“Sulawesi Tenggara ini terdiri dari daratan dan kepulauan, sehingga kita butuh sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi untuk mengawasi hakim-hakim yang bertugas di kepulauan. Oleh karena itu, kami berharap adanya kolaborasi dan sinergi yang nantinya dapat memberikan dampak positif, baik untuk KY maupun pihak kampus,” ujar Asisten Penghubung KY Sultra Arief Try Dhana Jaya.

Arief mengungkap pentingnya menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan hakim. Terlebih, kehadiran Penghubung KY di wilayah Sultra bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Hal itu disambut baik oleh Dekan Fakultas Hukum UKPM Jumanudin. Ia pun berharap ada kerja sama yang lebih konkret berupa penandatanganan kerja sama dan perjanjian kerja sama antara KY dan FH UKPM.

“Kami berharap KY dan UKPM dapat berkolaborasi dalam rangka pengawasan hakim di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kabupaten Muna. Kami juga berharap KY dan UKPM bisa menjalin kerja sama kaitannya bidang akademik, seperti magang mahasiswa, kuliah umum dan lainnya lewat MoU,” pungkas Jumanudin. **KY** **(Amrul/Festy)**



Penghubung KY Sumbar Jelaskan Tugas Advokasi Hakim Kepada DPC Peradi SAI Padang

Padang (Komisi Yudisial)

Guna meningkatkan sinergi kelembagaan, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sumatera Barat (Sumbar) memenuhi undangan buka puasa bersama dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPC Peradi SAI) Padang, Minggu (23/03/2025) di Padang, Sumbar. Kesempatan ini juga digunakan Penghubung KY Sumbar untuk menyosialisasikan tugas advokasi hakim.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, maka KY diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau PMKH. Tugas ini dikenal dengan nama advokasi hakim.

“KY tidak hanya memiliki tugas pengawasan terhadap hakim, tetapi juga memiliki tugas untuk melakukan advokasi terhadap hakim. Kegiatan advokasi ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” ungkap Asisten Penghubung KY Sumbar Muhammad Rizki Faisal saat menjadi narasumber diskusi panel bertema *contempt of court*.

Melalui advokasi hakim ini, lanjut Rizki, KY dapat mengambil langkah



hukum atau langkah lain meliputi koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi kepada pihak yang mencederai kehormatan dan keluhuran hakim, serta peradilan.

Dalam kesempatan sama advokat senior Defika Yufiandra menjelaskan soal *contempt of court* dari sudut pandang profesi advokat. Ia memberikan contoh viral yang dilakukan seorang advokat di mana menaiki meja sidang di salah satu pengadilan. Menurutnya, advokat seharusnya

harus berperan dalam menjaga marwah peradilan.

“Dalam kasus viral yang belakangan terjadi, kami menyesalkan hal tersebut,” ungkap Defika.

Menguatkan hal tersebut, Ketua DPC PERADI SAI Padang Hanky Mustav Sabarta meminta para advokat agar membaca lagi Kode Etik Advokat agar tidak terjadi perbuatan serupa. Ia juga meminta kepada seluruh advokat menjaga kehormatan hakim dan pengadilan. **KY (Rizki/Festy)**

Penghubung KY Lampung Terima Kunjungan dari DPC Peradi SAI Bandar Lampung



Bandar Lampung (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung menerima kunjungan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Bandar Lampung, Rabu (30/04/2025) di Kantor Penghubung KY Lampung, Bandar Lampung.

Di dalam pertemuan ini membahas berbagai hal terkait peradilan dan peran KY dalam mewujudkan peradilan yang bersih, serta meningkatkan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan peradilan yang bersih.

Koordinator Penghubung KY Lampung Indra Firsada menjelaskan bahwa KY memiliki dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ia melanjutkan, oleh karena itu, KY membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat.

"Kami berharap adanya peran serta masyarakat termasuk juga Peradi SAI untuk mendukung tugas KY guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa" pungkas Indra.

Ia juga menjelaskan salah satu tugas KY adalah melakukan pemantauan persidangan dan menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH. (KY/PKY Lampung/Festy)

Penghubung KY Kalsel Terima Kunjungan Anggota Komisi III DPR

Banjarmasin (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Jumat (25/4/2025) di Kantor Penghubung KY Kalsel, Banjarmasin. Plh Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Agus Susanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut ke Kantor Penghubung KY Kalsel. Ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi Penghubung KY, yaitu terkait status kepegawaian dan status kantor Penghubung KY.

"Kami sedang mengusahakan pinjam pakai aset dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Kami juga berharap agar Komisi III DPR RI mendukung revisi UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial," jelas Agus.

Koordinator Penghubung KY Kalsel Syaban Husin Mubarak didampingi

para Asisten Penghubung mengungkap kendala terkait terbatasnya wewenang yang menyebabkan tugas dan fungsi Penghubung KY menjadi kurang optimal. Ia memberikan masukan kepada komisi III DPR RI terkait status Penghubung KY agar menjadi kantor perwakilan.

"Masukan ini sebagai bahan untuk melihat peran dan fungsi Penghubung KY ke depan, sehingga lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih," ujar Syaban.

Merespons hal itu, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan terima kasih dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan koordinasi dengan mitra kerja di daerah pemilihannya (dapil) Kalimantan Selatan 1. Ia juga siap memberikan dukungan kepada Penghubung KY Kalsel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. **N (Arief/Festy)**



Kunjungi Bupati Kubu Raya, Penghubung KY Kalbar Kenalkan Wewenang dan Tugas KY



Kubu Raya (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) beraudiensi dengan Bupati Kubu Raya Sujijo, Jumat (14/3) di Kantor Bupati Kubu Raya, Kalbar. Kunjungan kelembagaan ini untuk silaturahmi dan penjajakan kerja sama antara Penghubung KY Kalbar dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Koordinator Penghubung KY Budi Darmawan juga menjelaskan wewenang dan tugas KY.

Menurutnya, terkait seleksi calon hakim agung, saat ini KY sedang menggelar seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (6/3/2025) sampai Kamis (27/3/2025).

“Silakan Bapak-Bapak di jajaran Pemerintah Kubu Raya yang berminat, maka bisa mendaftar. Tapi memang harus memenuhi persyaratan yang salah satunya

harus S-3 bagi yang non hakim,” jelas Budi.

KY juga memiliki tugas melakukan pengawasan hakim dan pemantauan persidangan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Jadi kalau ada oknum hakim yang diduga melanggar etik, seperti terima suap, mengonsumsi narkoba, atau selingkuh, maka bisa dilaporkan ke KY atau melalui Penghubung KY Kalbar,” jelas Budi.

Bupati Sujijo menyatakan senang atas kunjungan Koordinator Penghubung KY Kalbar. Sujijo berharap, ada kerja sama antara KY, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum, terutama tugas dan wewenang KY.

“Nanti kami bisa undang KY untuk jadi narasumber. Biar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” pungkas Sujijo. **KY (PKY Kalbar/Festy)**

Penghubung KY Aceh Pantau Kasus Pembunuhan Mahasiswa di Banda Aceh



Banda Aceh (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Aceh memantau persidangan kasus pembunuhan mahasiswa yang sempat viral di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Agenda sidang perkara Nomor: 25/Pid.B/2025/PN Bna pada Selasa (29/4/2025) adalah pemeriksaan lanjutan saksi. Pemantauan ini agar hakim yang bersidang dapat menerapkan prinsip-prinsip KEPPH dalam memutus perkara.

“Hakim wajib bersikap profesional dan menjaga kemandirian dalam memutus perkara, sehingga tercipta putusan yang adil,” ujar Koordinator Penghubung KY Aceh Hasrizal.

Hasrizal melanjutkan, pemantauan persidangan adalah upaya pencegahan agar hakim tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta agar hakim tetap bersikap independen dan imparisial dalam memeriksa dan memutus perkara agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Kasus ini bermula adanya pembunuhan terhadap seorang mahasiswa asal Aceh Barat berinisial DF (20) menjadi korban pembunuhan di kamar kosnya di Jeulingke, Banda Aceh, Aceh. Kemudian polisi menetapkan terdakwa ZF (20) yang datang ke kos korban untuk mencuri telepon genggam korban. Karena takut ketahuan oleh korban yang sedang tidur, maka terdakwa nekat membunuh korban. **KY (PKY Aceh/Festy)**

Penghubung KY Jateng Jelaskan Soal Peraturan Pemantauan Perilaku Hakim

Semarang (Komisi Yudisial)

Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) adalah pemantauan persidangan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sebagai upaya penyebarluasan tugas ini kepada publik, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) mendiseminasi Peraturan KY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim melalui Program Khasanah Hukum di RRI Pro 1 Semarang, Jumat (11/4/2025).

Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad Farhan menjelaskan, peraturan terbaru ini bertujuan memperkuat sistem pemantauan yang berbasis partisipasi publik dan teknologi digital.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemantauan perilaku hakim bukan hanya menjadi



tugas internal lembaga, tetapi juga memerlukan kontrol sosial dari publik. RRI sebagai media publik punya peran strategis untuk menyampaikan ini secara luas,” ujar Farhan di Studio RRI Pro 1 Semarang.

Lebih lanjut, Farhan menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan pelanggaran etik oleh

hakim. Selain itu, masyarakat dapat bertanya langsung seputar mekanisme pengawasan hakim.

“Laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional. Jadi, jangan ragu! Peraturan ini hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap dipercaya,” tambahnya. **KY**

(PKY Jateng/Festy)

Penghubung KY Papua Barat Pantau Sidang Pemalsuan Dokumen Seleksi CPNS Papua Barat

Manokwari (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua Barat berinisiatif melakukan pemantauan persidangan pemalsuan dokumen seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Provinsi Papua Barat Tahun 2018, Selasa (22/4/2025) di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari. Sidang dengan nomor perkara 8/pid.B/2025/PN Mnk melibatkan sembilan orang terdakwa dalam kasus pemalsuan dokumen CPNS di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Mereka diduga melakukan perubahan data kependudukan, termasuk manipulasi tahun kelahiran dan pemalsuan dokumen ijazah. Tindakan



ini dinilai berpotensi merugikan pelamar lainnya dan mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam sistem seleksi aparatur sipil negara.

“Sebagai langkah pencegahan agar hakim tidak melanggar Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH saat memutus perkara, maka Penghubung KY Papua Barat berinisiatif melakukan pemantauan persidangan karena menarik perhatian publik,” ujar Asisten Penghubung KY Papua Barat Siti Ayu Ahmad.

Lanjut Siti Ayu, pemantauan persidangan ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil, independen, dan bebas dari intervensi. Pemantauan perkara yang menarik perhatian publik ini merupakan wujud komitmen KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. **KY**

(PKY Papua Barat/Festy)



Optimalkan Pelayanan Publik

KY Terbitkan Peraturan Baru Penanganan Laporan Masyarakat dan Pemantauan

Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merefleksikan harapan publik terhadap Komisi Yudisial (KY). Guna mengoptimalkan pelayanan kepada publik, KY menerbitkan dua peraturan terbaru, yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH.



Menapaki dua dekade menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) terus memberikan fokus perbaikan pelayanan publik. KY telah menerbitkan dua peraturan terbaru, yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.

Ketika ada dinamika dan kebutuhan baru di lapangan, maka KY merespons dengan melakukan revisi Peraturan KY. Regulasi baru ini menjadi dasar penting dalam tugas pengawasan dan pemantauan perilaku hakim yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KY. Peraturan KY tentang pemantauan persidangan merupakan regulasi baru, sementara Peraturan KY tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH

menggantikan Peraturan KY 2 Tahun 2015 yang berusia 10 tahun.

Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

KY dapat menangani laporan masyarakat secara berkualitas, baik dari penerimaan laporan dan tindak lanjut yang membutuhkan kompetensi yang tinggi dan sistem yang baik. Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengungkap revisi regulasi ini adalah upaya untuk memperoleh kepuasan masyarakat atas penanganan pengaduan masyarakat.

Peraturan KY No. 5 Tahun 2024 ini mengatur mengenai penanganan dugaan pelanggaran KEPPH, kewajiban dan hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor dugaan pelanggaran KEPPH; tata cara penanganan laporan; tata cara penanganan informasi; pemberitahuan; dan koordinasi antar lembaga. KY mengambil

peran sesuai dengan tugas dan kewenangan oleh konstitusi, yaitu dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

Data jumlah pengaduan masyarakat yang diterima KY pada Januari s.d. April 2025 mencapai 401 laporan dan 362 tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH sepanjang Januari hingga April 2025. Laporan tersebut ada yang disampaikan secara langsung ke kantor KY, kantor Penghubung KY, email, dan www.pelaporan.komisyudisial.go.id.

Joko melihat, jumlah tersebut merefleksikan besarnya harapan masyarakat terhadap KY. Besarnya harapan publik akan peran KY dapat dilihat dari banyaknya laporan pengaduan yang masuk ke lembaga tersebut. "MA bersama KY terus bekerja keras untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam rangka untuk

mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa," ucap Joko.

Joko juga merinci lebih lanjut laporan masyarakat berdasarkan jenis perkara yang terdiri dari 241 perkara perdata, 79 perkara pidana, 30 perkara agama, 24 perkara Tata Usaha Negara (TUN), 7 perkara Hubungan Industrial, 6 perkara niaga, 1 perkara tipikor, dan 13 perkara lainnya.

"Berdasarkan lokasi aduan, maka masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Paling banyak adalah DKI Jakarta (84 laporan), Jawa Barat (61 laporan), Jawa Timur (41 laporan), Sumatera Utara (38 laporan), Jawa Tengah (22 laporan), Riau (15 laporan), Sumatera Barat (14 laporan), Kalimantan Timur (11 laporan), Sumatera Selatan (9 laporan), dan Nusa Tenggara Barat (9 laporan)," ungkap Joko soal 10 provinsi terbanyak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim ke KY.

Adapun dilihat dari jenis badan peradilan yang dilaporkan, lanjut Joko, masih didominasi oleh peradilan umum (277 laporan), kemudian peradilan agama (40 laporan), Mahkamah Agung (39 laporan), TUN (20 laporan), hubungan industrial (7 laporan), Niaga (5 laporan), tipikor (2 laporan), Mahkamah Syar'iyah (2 laporan) dan lainnya (10 laporan).

"Laporan yang masuk itu diverifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi. Ada 344 laporan atau 85,78% yang dinyatakan diterima oleh KY, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi," lanjut Joko.

Berdasarkan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH, laporan yang telah

diverifikasi kemudian dilakukan penelaahan atau analisis awal dugaan pelanggaran KEPPH. Analisis tersebut meliputi: identifikasi identitas pelapor, materi laporan, merumuskan pokok laporan, memeriksa atau menghubungkan setiap pokok laporan dengan peraturan yang berkaitan dan bukti pendukung laporan, serta membuat kesimpulan dan rekomendasi hasil analisis.

Selanjutnya hasil analisis disampaikan kepada Anggota KY



yang menjadi penanggung jawab untuk memperoleh pendapat atau persetujuan dalam forum konsultasi. Joko menjelaskan bahwa forum konsultasi ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Forum ini untuk memutuskan laporan dapat ditindaklanjuti atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

"Berdasarkan forum konsultasi yang telah dilaksanakan, sepanjang Januari hingga April 2025, ada 51 laporan yang memperoleh pendapat atau persetujuan dari seorang Anggota KY sebagai penanggung

jawab untuk ditindaklanjuti. Jika laporan dapat ditindaklanjuti, maka laporan diregister dan dilakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi," urai Joko.

KY tidak dapat menindaklanjuti semua laporan yang masuk, karena banyak laporan yang masuk bukan menjadi kewenangan KY. Ada juga laporan terkait keberatan mengenai pertimbangan dan putusan yang menjadi kemandirian hakim.

Joko melanjutkan, laporan yang dapat ditindaklanjuti selanjutnya diberikan nomor register. Kemudian tim melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan dan/atau klarifikasi.

Pemeriksaan untuk Dalam Dugaan Pelanggaran KEPPH

Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan secara tatap muka atau *online* terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-buktii yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli secara tertutup dan rahasia.

Joko mengungkap, pada Januari hingga April 2025, KY telah memanggil 179 orang yang berasal dari 46 laporan yang masuk untuk dimintai keterangan atau klarifikasi. Pemanggilan dilakukan terhadap pelapor/kuasa pelapor sebanyak 47 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 32 orang dan tidak hadir sebanyak 15 orang. Sementara pemanggilan terhadap saksi/ahli sebanyak 96 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 75 orang dan tidak hadir sebanyak 21 orang.

"Pemanggilan terhadap hakim terlapor sebanyak 36 orang, dengan

jumlah yang hadir sebanyak 34 orang dan tidak hadir sebanyak 2 orang. Tujuan pemanggilan ini untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH,” ungkap Joko.

Selain pemeriksaan secara tatap muka, KY juga melakukan pemeriksaan secara elektronik (online). KY telah memeriksa 6 orang secara online yang berasal dari 3 laporan yang masuk. Joko menegaskan bahwa KY tidak akan masuk terkait teknis yudisial. “KY akan melihat apakah ada pelanggaran etik di balik putusan hakim tersebut,” ucapnya.

“KY memeriksa 1 orang pelapor/kuasa pelapor, 1 orang saksi/ahli, dan 4 orang hakim terlapor,” pungkas Joko.

Joko mengungkap KY menggelar sidang pleno untuk memutus apakah hakim terlapor terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH. “Sidang pleno mengusulkan pengenaan sanksi terhadap hakim terlapor yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Tingkat dan jenis sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang, hingga berat,” pungkas Joko.

Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik

Salah tugas KY lainnya adalah pemantauan persidangan yang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarakat dan inisiatif jika terdapat perkara yang menarik perhatian publik. Pemantauan diartikan sebagai kegiatan pengamatan proses persidangan untuk menilai penerapan hukum acara dalam persidangan, penerapan dan penegakan KEPPH, serta kondisi layanan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KY No. 3 Tahun 2024 yang mengatur



mengatur mengenai Permohonan dan inisiatif pemantauan perilaku hakim, penanganan, petugas pemantau, pelaksanaan pemantauan, dan laporan hasil pemantauan.

“KY berharap adanya keterlibatan publik secara aktif dengan memberikan laporan atau permohonan pemantauan,” jelas Anggota KY selaku Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Ia menambahkan, masyarakat dapat mengajukan permohonan dilakukan pemantauan dengan menguraikan secara jelas alasan-alasan untuk dilakukan pemantauan.

“Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim dapat mematuhi KEPPH pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal. Hakim diharapkan bersikap independen dan imparisial dalam memutus, tanpa adanya

intervensi dari pihak mana pun,” ujar Mukti Fajar.

Dalam kesempatan penyampaian hasil kinerja pemantauan persidangan, Mukti Fajar mengungkap bahwa KY menerima 225 permohonan pemantauan persidangan dan 77 inisiatif KY pada Januari–April 2025 sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan jenis perkara, Mukti Fajar memperinci lebih lanjut perkara-perkara yang dimohonkan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Yaitu perdata (131), tipikor (31), pidana biasa (34), praperadilan (21), Tata Usaha Negara (20), anak berhadapan dengan hukum (10), perdagangan manusia (5), lingkungan (4), pilkada (3), Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE (3), hubungan industrial (3), narkotika (3), niaga (2), perempuan berhadapan dengan hukum (2),

tindak pidana militer (1), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU (1), sengketa informasi publik (1), dan lainnya (17).

“Sepuluh provinsi yang paling banyak melakukan permohonan pemantauan dan inisiatif, yaitu Jakarta (90), Jawa Barat (24), Sumatera Utara (21), Jawa Timur (19), Jawa Tengah (18), Sumatera Selatan (14), Kalimantan Timur (14), Riau (13), Aceh (11), dan Nusa Tenggara Timur (10),” tambah Joko.

Adapun dilihat dari jenis badan peradilan, masih didominasi oleh pengadilan negeri (217), kemudian Mahkamah Agung (39), pengadilan tinggi (18), pengadilan tata usaha negara (15), pengadilan agama (7), pengadilan tinggi tata usaha negara (4), Mahkamah Syar’iyah (1), dan pengadilan militer (1).

Sebagai hasil tindak lanjut permohonan pemantauan, pemantauan langsung (61), pemantauan melalui surat (38), dan dilimpahkan ke bagian lain (126). Adapun objek pemantauan persidangan yang diamati meliputi perilaku hakim, proses persidangan, serta pemantauan pada situasi dan kondisi pengadilan.

“Karena pemantauan bersifat pencegahan, hakim yang dipantau cenderung berperilaku sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam proses persidangan, hakim juga telah menerapkan hukum acara yang sesuai. Misal, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Hakim juga mengedepankan praduga tak bersalah. Terkait situasi dan kondisi pengadilan, sidang juga berjalan

sesuai jadwal yang ditentukan. KY juga mengamati fasilitas dan dukungan pengadilan yang cukup baik,” ungkap Mukti Fajar.

Anggota KY Joko Sasmito menyoroti kasus-kasus menarik perhatian publik yang dipantau KY. KY melakukan pemantauan persidangan pada kasus suap yang melibatkan majelis hakim terdakwa GRT dan mantan pejabat MA berinisial ZR, praperadilan Sekjen PDIP, kasus pelecehan seksual di bawah umur yang melibatkan seorang penyandang disabilitas di Mataram, kasus pembunuhan pemilik rental mobil, kasus korupsi importasi gula yang melibatkan mantan menteri perdagangan tahun 2015 – 2016 TL, dan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan wanprestasi mobil esemka di PN Surakarta. **KY**

Revisi UU KY

Ketua KY Amzulian Rifai menyebut KY masih menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan hakim. Meski telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua KY tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan dua peraturan bersama, yakni Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, dan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tetapi harus diakui masih terdapat

perbedaan pandangan antara MA dan KY terkait garis batas antara teknis yudisial dan pelanggaran etika.

“Maka, perlu ada kesepakatan terkait rumusan untuk membedakan keduanya agar penyelesaian laporan menjadi lebih optimal,” jelas Amzulian.

Amzulian Rifai mengusulkan agar Undang-Undang KY direvisi demi memperkuat tugas dan fungsinya. Bahkan, KY telah mengusulkan ke Baleg DPR. Menurutnya, Ketua Baleg DPR mendukung usulannya merevisi UU KY. Sehingga lembaganya bisa lebih kuat menjalankan fungsi dan wewenangnya. Salah satu permasalahan yang disoroti oleh KY adalah keterbatasan sumber daya KY dalam mengawasi hakim yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. **KY**

Sementara KY hanya memiliki tujuh komisioner dan tidak memiliki perwakilan di daerah. Hanya ada kantor penghubung untuk koordinasi.

“Penguatan KY melalui revisi UU ini penting untuk menjaga integritas peradilan di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” jelas Amzulian.

Dengan sumber daya yang memadai dan infrastruktur yang terdistribusi merata, KY dapat lebih efektif mengawasi kinerja hakim di seluruh Indonesia. Hal ini diyakini akan berkontribusi pada terwujudnya peradilan bersih dan agung, serta tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. **KY**

Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan

IDENTITAS BUKU	
Judul Buku	: Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan
Penulis	: Binziad Kadafi
Penerbit	: Kepustakaan Populer Gramedia
Cetakan	: Pertama, Jakarta 2023
Tebal	: 462 halaman
ISBN	: 9786024819927

Di Indonesia, fungsi Peninjauan Kembali (PK) lebih dominan diartikan untuk mengoreksi kesalahan dibanding menjaga finalitas putusan. Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menulis buku "Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan dalam Putusan" yang diangkat dari disertasi Kadafi saat menyelesaikan pendidikan di Tilburg University, Belanda. Kadafi menawarkan fondasi baru sistem Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia. Adanya benturan antara prinsip finalitas dan falibilitas terhadap putusan pengadilan di Indonesia yang bertemu pada suatu mekanisme yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK).

Di dalam buku ini banyak argumen yang membela keberadaan PK di mana merefleksikan kekhawatiran tentang falibilitas proses dan putusan pengadilan. PK dianggap dapat

melindungi pencari keadilan dari terampasnya harta, kemerdekaan, dan nyawa secara tidak berdasar. PK juga dapat menjadi sebab dari memulihnya kepercayaan publik terhadap pengadilan hingga mendorong penerapan hukum yang konsisten.

Adapula beberapa argumen yang menolak PK. argumen ini melihat PK dari sudut pandang finalitas. PK dinilai berbiaya mahal dari sisi biaya dan waktu, yang sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh publik. PK berpotensi memberi hasil yang tidak akurat karena diselenggarakan lama setelah terjadinya peristiwa pidana, hingga PK akan mengungkap kesalahan hakim dan berisiko mencoreng reputasi sistem peradilan.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tidak ada institusi bentukan manusia yang bebas dari kesalahan. Hakim dapat melanggar atau bertentangan dengan hukum. Kekeliruan dapat terjadi bahkan di pengadilan tertinggi, terlepas anggapan bahwa putusan pengadilan tertinggi mendekati kesempurnaan. Diskresi absolut seorang hakim dalam membuat putusan telah lewat, pengadilan banding dibentuk guna memastikan akurasi putusan sehingga tidak ada lagi hakim atau pengadilan yang tidak diperiksa pekerjaannya. Pada akhirnya, sekuat apapun hakim menerapkan standar kehati-hatian, kekeliruan atau kesalahan tetap bisa terjadi,



Sebagai karya yang lahir dari disertasi doktoral, narasi buku ini masih kental dengan istilah teknis, konsep lintas negara, dan analisis yang mendalam. Pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum bisa merasa asing. Namun, buku ini sangat berharga bagi kalangan akademik dan profesional.

dan peluang mengajukan keberatan harus terus terbuka.

Buku ini menjelaskan secara nyata terkait sistem pengajuan PK yang sering dipakai sebagai langkah terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Dibahas secara komprehensif dan mendalam, buku ini menjabarkan tentang proses pengajuan PK mulai dari sejarah, regulasi, fungsi, sampai bagaimana sistematika PK bekerja. Buku yang diangkat dari disertasi yang berjudul *Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forgiving the Middle Ground* ini juga mengulas bagaimana mekanisme PK dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. PK merupakan upaya untuk mengoreksi kesalahan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika bicara tentang nilai tambah, maka buku ini menggunakan perspektif perbandingan dengan Belanda. Belanda layak ditilik karena Indonesia mewarisi sistem Peninjauan Kembali dari Belanda yang di sana telah berubah sesuai konteks. Buku ini terdiri dari sembilan bab di mana setiap babnya menjabarkan setiap temuan dengan hasil kajian hukum yang argumentatif dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, teori, serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Bab yang dibahas diantaranya adalah kerangka hukum PK, praktik PK di Indonesia,

inkonsistensi PK di Indonesia, prosedur PK, serta fondasi baru sistem PK yang ada di Indonesia. Salah satu kekuatan buku ini adalah data dan fakta yang disusun sangat cermat. Penulis buku ini mengungkap bahwa ribuan perkara PK diajukan ke Mahkamah Agung setiap tahun, angka yang mencemaskan jika diukur dari beban kerja, kualitas argumen, hingga integritas sistem. Di balik statistik itu, tersembunyi kenyataan yang cukup pahit: PK sering diajukan dengan alasan yang lemah seperti kekhilafan hakim, yang sebenarnya bisa ditafsirkan terlalu luas.

Tentunya pun tidak ada buku yang sempurna. Sebagai karya yang lahir dari disertasi doktoral, narasi buku ini masih kental dengan istilah teknis, konsep lintas negara, dan analisis yang mendalam. Pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum bisa merasa asing. Namun, buku ini sangat berharga bagi kalangan akademik dan profesional.

Buku ini juga hadir bukan hanya untuk menjelaskan prosedur hukum semata, tetapi untuk mengunggah kesadaran kita bahwa sistem peradilan yang baik harus memberi ruang untuk memperbaiki diri. Termasuk ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata membawa dampak yang arahnya salah. **KY**

Selamat membaca!



Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis

Oleh: Dr. Imran, S.H., M.H. | Dosen FH UCY Yogyakarta dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial

Pendahuluan

Hasrat untuk hidup secara teratur dimiliki manusia sejak lahir. Namun demikian, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainnya. Dalam keteraturan tersebut, interaksi antara manusia satu dengan lainnya dapat menyebabkan perbedaan paham. Bahkan, mengakibatkan terjadinya konflik atau perselisihan antarsatu dengan lainnya.

Perselisihan atau disebut juga dengan sengketa adalah situasi atau keadaan di mana dua pihak atau lebih memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang

tidak dapat dipersatukan dan mereka masing-masing mencoba menyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuan masing-masing. Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya kebenaran versi masing-masing pihak dibuatlah kaidah hukum sebagai pedoman tingkah laku dan menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga mereka yang berkonflik memiliki pegangan dan dasar yang sama untuk menyelesaikan masalah di antara mereka atau menggunakan lembaga atau pihak ketiga.

Dalam masyarakat, ada dua model penyelesaian konflik, seperti dikatakan Chambliss-Seidman mengatakan ada perbedaan model penyelesaian konflik dengan

menggunakan instrumen hukum, yaitu: pada masyarakat yang terbilang sederhana, penyelesaian konflik lewat pengadilan cenderung tidak menonjol, preferensi lebih pada penyelesaian yang bersifat kompromi atau rekonsiliasi.

Berhasilnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada masyarakat ini karena keterikatan mereka pada nilai-nilai tradisional yang menekankan pentingnya harmoni, penghormatan pada mereka yang dituakan atau mereka yang punya reputasi personalitas dan senioritas. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks (masyarakat yang sudah maju) terdapat tendensi yang memaksakan norma-norma perilaku yang menjamin kedudukan masing-masing orang sehingga peran pengadilan tampak besar sekali karena penyelesaian sengketa yang demikian berporos pada usaha kalah menang. Namun, polarisasi ini tidak selamanya benar karena dalam masyarakat yang maju model penyelesaian di luar pengadilan sering menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa karena dunia pengadilan dianggap sangat birokratis, memerlukan waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit.

Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah pergeseran struktur, nilai, norma dan pola perilaku dalam suatu masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat dinamis manusia dan masyarakat itu sendiri sehingga mau tidak mau perubahan tersebut merupakan keniscayaan. Perubahan ini dapat terjadi secara perlahan, cepat, kecil atau besar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, globalisasi, urbanisasi, perubahan lingkungan alam, perang dan faktor internal manusia.

Namun dalam perubahan masyarakat tersebut, tidak semua dapat mengalami kemajuan, kadangkala juga mengalami kemunduran. Seperti juga nilai dan norma sosial yang berubah. Nilai sosial merupakan prinsip atau standar yang dianggap penting oleh masyarakat untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan norma sosial adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dan berperilaku dalam kelompok masyarakat.

Pergeseran nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat di mana nilai-nilai tradisional dan munculnya tantangan baru terkait etika digital yang mengatur interaksi di dunia maya serta munculnya sikap-sikap individualisme dalam masyarakat telah menjadi tantangan tersendiri dalam aspek hukum. Jika perubahan nilai dan norma tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat memunculkan ketidakstabilan sosial dalam negara.

Dalam beberapa fenomena penegakan hukum, kemarahan masyarakat terhadap negara dan aparatnya muncul dalam komentar-komentar di media sosial yang merasa bahwa negara dan aparatnya tidak adil, tidak berwibawa, melakukan kekerasan, tidak peduli dengan golongan rentan bahkan negara dan aparatnya merupakan bagian dari konflik dan kekacauan penegakan hukum.

Hasil survei terkait kepercayaan masyarakat terhadap hukum telah menjadi fenomena yang terus saja berulang, tanpa ada perbaikan yang berarti. Hal ini disebabkan banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak kejahatan atau berbuat tidak adil. Seperti yang tergambar dalam survei oleh Indikator Politik yang mengemukakan penegakan hukum 27,7% secara umum buruk, 6,1% sangat buruk, 25,4% penegakan hukum netral atau biasa saja, 31,2% baik dan 2,1% sangat baik. Hasil survei ini menunjukkan adanya anggapan yang tidak baik terhadap penegakan hukum. Bisa jadi masyarakat menilai penegak hukum lemah dan tidak merata artinya tidak ada persamaan di depan hukum, korupsi oleh aparat penegak hukum, intervensi politik, atau hilangnya akses keadilan bagi kelompok rentan.

Perubahan sosial dan survei dijelaskan di atas merupakan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum dalam memahami, menilai dan menyimpulkan apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum ketika memahami telah terjadi pergeseran nilai dan norma karena tidak mungkin penegakan hukum itu tidak terpengaruh terhadap perubahan tersebut. Maka penegak hukum harus beradaptasi dengan perubahan, tanpa meninggalkan hal yang paling hakiki dalam penegakan hukum, yaitu keadilan.

Banyak faktor penghambat dalam penegakan hukum, tetapi faktor aparat penegak hukum merupakan faktor utama yang dapat menjadikan hukum tersebut adil.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi karena konflik atau pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Dalam konteks bekerjanya hukum, Rescoe Pound membuat perbedaan, yaitu antara *law in books* and *law in action* yang mencakup persoalan-persoalan sebagai berikut: (i) apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; (ii) apakah yang dikatakan oleh

pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan olehnya; (iii) apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan. Ketiga hipotesis ini bisa dijadikan ukuran tentang bagaimana sebenarnya hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana sesungguhnya kenyataan-kenyataan itu memengaruhi pandangan masyarakat terhadap efektivitas hukum yang berlaku.

Pertama, pola tingkah laku. Hukum dapat dikatakan merupakan cermin dari pola tingkah laku masyarakat yang termanifestasikan dalam norma-norma hukum. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), begitulah kata Cicero. Dalam norma hukum tersebut terdapat banyak nilai yang merupakan manifestasi dari konsep-konsep, cita-cita sosial tekait pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Konsep atau cita-cita tersebut terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dan demokrasi.

Kedua, persamaan di depan hukum. Prinsip hukum menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di depan hukum. Prinsip persamaan kedudukan di depan hukum ini bukan saja merupakan prinsip hukum yang paling mendasar, tetapi juga merupakan prinsip keadilan di mana hak untuk memperoleh keadilan adalah hak dasar manusia karena ia berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia.

Walaupun persamaan di depan hukum itu juga dipengaruhi oleh ketidaksamaan sosial di masyarakat, seperti latar belakang politik, keturunan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang memiliki keunggulan tersebut memperoleh akses yang jauh lebih tinggi dalam hukum. Hal ini termasuk juga menikmati keadilan oleh aparat-aparat penegak hukum karena mampu membayar dengan jumlah yang banyak.

Persoalan selanjutnya bukan terletak pada akses yang dimiliki seseorang atau mampu membayar, tetapi masalahnya adalah sikap-sikap yang koruptif, tidak adil dan diskriminasi telah merendahkan harkat dan martabat manusia, baik aparat maupun masyarakat yang mempercayai mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalahnya.

Refleksi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum inilah yang seringkali memunculkan sikap anarkis masyarakat melalui main hakim sendiri. Oleh karena itu, konsistensi merupakan hal yang mutlak dilakukan sehingga apa yang dikatakan oleh aparat penegak hukum itu sama dengan apa yang mereka lakukan, apa yang telah diputus sama dengan apa yang terjadi dalam ruang-ruang pengadilan.

Ketiga, efek dari norma hukum. Sering kali dalam kenyataan efek dari norma hukum itu tidak sama dengan cita-cita idealnya dan tujuan yang dinginkannya, sehingga hukum dianggap tidak pasti, tidak bermanfaat dan tidak adil. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh banyak hal baik yang ada dalam diri aparat penegaknya maupun yang ada di luar aparatnya. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang penghambat dalam penegakan hukum, yaitu: (i) faktor perundang-undangan; (ii) faktor aparat penegaknya; (iii) faktor sarana dan prasarana; (iv) faktor masyarakat; (v) faktor kebudayaan. Semua faktor penghambat penegakan hukum itu sifatnya benda mati, kecuali pada faktor aparatnya dan masyarakatnya.

Dalam hukum, masyarakat dan aparat memiliki kedudukan yang berbeda. Jika menggunakan Teori Patron dan Klien, maka aparat diibaratkan patron, yaitu orang yang memiliki kekeuasaan, status, atau sumber daya yang lebih tinggi dan klien yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam konteks tersebut, parton memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum, sementara klien yaitu masyarakat memberi balasan dengan mematuhi dan loyal terhadap apa yang dicontohkan oleh patron. Dengan begitu jika patron konsisten dan adil, maka akan diikuti pula oleh klien yang juga bersikap konsisten dan adil.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, aparat merupakan faktor utama yang dapat menjadikan hukum itu tegak dan adil atau tidak. Selain itu, aparat yang menjadi pelaksana hukum sekaligus memberikan contoh demi tegaknya hukum. Kedua hal tersebut tentu seiring sejalan di mana pada saat aparat menegakkan hukum, maka saat itu juga ia memberikan contoh bagaimana harus menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Integritas dan profesionalitas harus dilakukan dalam setiap kerja penegakan hukum.

Penutup

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam menyelaraskan nilai-nilai dan norma yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret. Sebagai suatu proses, maka konteks sosialnya tetap harus dicermati. Konteks sosial merupakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika terjadi perubahan sosial tersebut, penegak hukum tetap dapat menyerasikan model penyelesaiannya tersebut secara konsisten dan adil.

Banyak faktor penghambat dalam penegakan hukum, tetapi faktor aparat penegak hukum merupakan faktor utama yang dapat menjadikan hukum tersebut adil. Untuk itu, sangat penting agar aparat tersebut berintegritas dan profesional dalam penegakan hukum karena ia akan bertindak secara konsisten, adil, dan memperlakukan setiap orang sama di depan hukum. **KY**

KY Gelar Rapat Kerja Tahun 2025



Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menggelar rapat kerja (raker) bertema 20 tahun Menjaga Integritas Hakim Menuju Indonesia Emas 2045, Rabu s.d. Kamis, 5 s.d. 6 Februari 2025 di Auditorium KY, Jakarta.

Ketua KY Amzulian Rifai menyatakan bahwa raker tahun ini dalam situasi memprihatinkan karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilanjutkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

“Tentu bagi kita sangat mengecewakan, karena faktanya banyak program kita yang tidak dapat dijalankan. Kita boleh kecewa,

kita boleh berpikir mungkin yang tidak sepanasnya, tetapi sebagai orang yang menjalankan tugas di lembaga negara, kita harus bisa menerimanya dengan jiwa besar,” ujar Amzulian.

Amzulian berharap, dalam situasi keprihatinan ini, maka tidak menghentikan KY dalam menjalankan tugasnya.

“Tidak boleh pesimis dan putus asa mengenai posisi kita saat ini. Kita tidak akan pernah berhenti, melakukan upaya dan cara memperjuangkan posisi kita,” tegas Amzulian.

Raker tahun ini dihadiri oleh pimpinan, pejabat struktural, tenaga ahli, pejabat fungsional, Penghubung KY, dan pegawai KY. **KY (Noer/Festy)**

Booth KY Hadir di DOLC FH UI 2025

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) kembali berpartisipasi dalam Days of Law Career (DOLC) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jumat s.d. Minggu, 24 s.d. 26 Januari 2025 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Antusiasme pengunjung terbilang tinggi di booth KY, terutama mereka yang mencari kesempatan untuk berkariernya maupun magang di KY.

Di hari kedua, Sabtu (25/01/2025), Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in berkesempatan memberikan materi tentang KY di hadapan pengunjung.

"KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim," buka Juma'in.

Juma'in juga menjelaskan bahwa KY memiliki tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Ia juga mengungkap tugas yang jarang mendapat perhatian publik adalah advokasi hakim, yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Untuk diketahui, DOLC tahun 2025 ini merupakan kedua kalinya KY berkontribusi. Ratusan pengunjung tiap harinya hadir dalam DOLC yang diadakan tahun ini. Acara ini menjadi wadah yang tepat untuk menjelaskan jenis pekerjaan yang



biasa dilakukan oleh pegawai di Setjen KY. Pengunjung juga cukup antusias bertanya bagaimana untuk magang di KY dan jenis pekerjaan apa saja bisa dilakukan.

Booth KY semakin dipadati pengunjung karena membagikan

bahan publikasi terbitan KY dan diisi dengan kuis untuk mendapatkan souvenir menarik. Peserta juga berkesempatan untuk mengikuti seminar, workshop, serta sesi networking dengan para profesional dan praktisi hukum terkemuka. **KY (Noer/Festy)**

135 CPNS KY Jalani Orientasi Pegawai



Jakarta (Komisi Yudisial)

Sebanyak 135 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjalani orientasi pegawai Komisi Yudisial (KY) pada Senin s.d. Jumat, 2 s.d. 13 Juni 2025 di Gedung KY, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter CPNS yang berkualitas dan berintegritas.

Ketua KY Amzulian Rifai menekankan pentingnya memiliki motivasi dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa motivasi ini dapat menjadikan hidup lebih bersemangat. Ia bercerita bahwa motivasi terbesarnya berasal dari orang tua, terutama sang ibu. Ia juga mengingatkan bahwa kehilangan motivasi menjadi suatu awal kegagalan. Amzulian juga mengingatkan agar para CPNS agar memahami deskripsi pekerjaan dan standar operasional prosedur yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas.

“Selain itu, CPNS juga penting bersikap disiplin, setia, dan

pemberani yang harus dipegang teguh sebagai aparatur sipil negara,” pesan Amzulian.

Dalam kesempatan sama, Anggota KY Binziad Kadafi menjelaskan bahwa peran KY sebagai lembaga penegak etik memiliki kekuatan tersendiri. Jika KPK dan Kejagung memerlukan pembuktian yang berat untuk menindak korupsi, KY cukup membuktikan adanya pertemuan sepihak antara hakim dengan mereka yang berperkara, KY dapat menindak secara etik.

“Banyak yang menyajarkan KY dengan lembaga penegakan hukum seperti KPK. KY bukan penegak hukum. KY adalah penegak etik,” ujar Kadafi.

Turunan wewenang dan tugas KY cukup banyak, tidak hanya diatur dalam Undang-undang (UU) KY, tetapi juga tersebar di UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman, UU peradilan lainnya,

bahkan UU Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah pun sempat beberapa kali mencoba memperluas kewenangan KY.

“KY pernah ditambah kewenangannya tidak hanya merekrut calon hakim agung (CHA), tapi juga hakim di tingkat pertama. Namun kewenangan tersebut tidak bernalih baik. Di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan, sehingga kewenangan KY kembali hanya merekrut CHA dan calon hakim *ad hoc* di MA,” kata Kadafi.

Kadafi mengingatkan agar jangan melihat tugas KY secara kaku dari kerangka hukum semata. Namun, lihat peluang untuk memberi nilai tambah, berupa inovasi serta data dan argumen yang berkualitas, juga memperkuat kaitan antarkewenangan KY. Hal ini untuk menghadirkan peradilan yang bersih dan mandiri di Indonesia. **KY**

(Irene/Festy)

Kericuhan Sidang Terdakwa RAN: KY Minta Publik Hormati Hakim dan Pengadilan

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuhan sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa RAN pada perkara No: 1057/Pid.B/PN/Jkt.Ut/2025 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. KY merespons cepat dengan menjalankan tugas advokasi hakim karena melihat adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim atau PMKH.

Peristiwa ini dipicu ketika majelis hakim meminta agar persidangan dengan agenda keterangan saksi korban dilaksanakan secara tertutup. Hal ini karena ada materi berupa foto-foto yang mengandung kesusilaan. Namun, sidang menjadi ricuh karena terdakwa RN menolak dan memaksa persidangan digelar secara terbuka.

“KY sangat menyayangkan peristiwa ini dan berharap tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari. Tim advokasi hakim KY telah bertemu dengan Ketua PN Jakarta Utara dan majelis hakim perkara pencemaran nama baik terdakwa RN pada Jumat, 7 Februari 2025 untuk mendapatkan tambahan keterangan mengenai peristiwa tersebut. KY meminta agar pihak-pihak berperkara untuk menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan,” ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata.



Hal senada disampaikan Anggota KY selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi yang menjelaskan peran KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pasal 20 Ayat (1) Huruf e UU KY menugaskan KY untuk mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut Kadafi, KY berharap agar Mahkamah Agung (MA) memberikan perhatian terhadap keamanan hakim dan pengadilan, serta mendorong implementasi Peraturan MA No. 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan secara lebih efektif.

“Peraturan ini perlu menjadi acuan dilaksanakannya pengamanan di pengadilan. Selain itu, juga KY

memberikan apresiasi kepada Kapolres Jakut dan jajaran yang telah responsif memberikan pengamanan,” ujar Kadafi.

Sebagai bentuk concern KY terhadap jaminan keamanan hakim dan pengadilan, KY telah menyusun kajian dan kebijakan sistem keamanan hakim dan pengadilan. Kadafi akan merekomendasikan kebijakan ini ke MA dan pemerintah agar kejadian semacam ini bisa diantisipasi dan diatasi secara lebih sigap dan lebih tegas ke depannya.

“KY berharap agar majelis hakim terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan sesuai KUHAP dan terus memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY pun mengimbau kepada para advokat agar dapat menjaga marwah hakim dan ketertiban di pengadilan,” tegas Kadafi. **KY (Festy)**

KY Terus Berikan Pelatihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Hakim

Bandar Lampung (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas hakim terkait isu perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hak-hak PBH dapat terpenuhi.

Setelah menggelar tiga kali pelatihan PBH di tahun 2024, KY kembali menggelar pelatihan serupa bagi 42 hakim, pada Selasa s.d. Sabtu, 20 s.d. 24 Mei 2025 di Lampung. Pelatihan ini diikuti oleh para hakim peradilan umum dan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

“Salah satu upaya KY melalui tugasnya untuk meningkatkan kapasitas hakim adalah menggelar Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Tujuannya untuk meningkatkan

kemampuan kognitif, skill, dan etika hakim, terutama dalam menyidangkan perkara di mana korban, saksi, pelaku dan para pihak berperkara adalah perempuan,” jelas Anggota KY Sukma Violetta saat membuka pelatihan, Selasa (20/5).

Lanjut Sukma, pelatihan tematik PBH tidak hanya memperkenalkan soal konsep gender, tetapi peserta diajak untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, peserta akan bertemu dengan tim psikologi forensik yang memandu dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana seharusnya hakim bersikap saat menangani perkara PBH.

Langkah KY ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem hukum yang berkeadilan, terutama bagi PBH. Adapun materi lainnya adalah pembahasan konsep gender dan peran hakim dalam memenuhi kesetaraan gender, etika komunikasi dalam persidangan, dan mekanisme pendampingan dalam menangani perkara PBH.

Sukma juga menyampaikan adanya arahan baru dari Pimpinan MA bahwa untuk perkara persidangan tertutup,

termasuk perkara asusila yang banyak melibatkan PBH (khususnya perempuan dan anak perempuan sebagai korban), KY dapat melakukan pemantauan persidangan tertutup tersebut. Namun, sebelumnya sudah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim.

“Selain itu, pelatihan tematik PBH ini tidak meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH, sehingga peserta juga diberikan gambaran tentang potensi pelanggaran KEPPH, serta studi kasus dalam menangani perkara PBH,” urai Sukma.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Puji Harian mengatakan bahwa pelatihan ini mencari dan memberikan persamaan persepsi dalam penanganan permasalahan PBH selama dalam proses persidangan.

“Program KY melakukan pelatihan ini tentunya merupakan upaya yang bersifat preventif yang akan mengurangi volum tindakan penyimpangan dan pelanggaran,” pungkas Puji. **KY (Festy)**



MKH Putuskan Hakim Ad Hoc PHI Medan MS Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jakarta (Komisi Yudisial)

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan tidak hormat Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang berinisial MS.

“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” ujar Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah yang bertindak sebagai ketua sidang MKH, Selasa (6/5/2025) di Gedung MA, Jakarta.

Terlapor MS terbukti menerima uang dari pihak berperkara. Ia terbukti melanggar Angka 1.1 butir (2), Angka 1.1 butir (5), Angka 1.2 butir (2), Angka 2.1 butir (2), Angka 2.2 butir (1) Angka 3.1 butir (1), Angka 5.1 butir (5.1.1), Angka 5.1 butir (5.1.3), Angka 5.1 butir (5.1.4), Angka 6.1, dan Angka 7.1. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, b, dan c, Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/ PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan



Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam temuan KY, MS bertemu dengan pihak berperkara, yakni seorang advokat. MS menjanjikan akan membantu kasus yang dihadapi advokat tersebut. Setidaknya MS menjanjikan akan membantu “pengaturan” terhadap 11 perkara, termasuk perkara kasasi di MA.

Di MKH, MS mengakui menerima uang dari pihak berperkara, tetapi membantah telah menerima sejumlah uang yang nilainya hampir mencapai satu miliar rupiah.

Menurut pengakuan MS, uang yang diterimanya telah dikembalikan karena merupakan utang, bukan suap untuk menyelesaikan perkara.

MS bahkan membawa surat pernyataan dari advokat tersebut untuk memperkuat bahwa uang yang diberikan telah dikembalikan. MS juga menyatakan bahwa dirinya telah ditarik dan ditempatkan di Pengadilan Tinggi Medan untuk mendapatkan pembinaan, sehingga ia merasa

sudah memperoleh sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang melakukan pembelaan menyatakan bahwa agar majelis MKH mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada terlapor. MS dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik selama 9 tahun sebagai hakim ad hoc PHI, dan MS masih memiliki anak yang membutuhkan dukungan materi.

Dalam putusannya, Ketua Majelis MKH Siti Nurdjanah menyatakan majelis menolak pembelaan dari MS dan IKAHI. “Terlapor sebelumnya sudah pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung berupa teguran tertulis karena bertemu pihak berperkara,” tegas Nurdjanah.

Majelis MKH terdiri dari Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah sebagai Ketua MKH, bersama perwakilan Anggota KY M. Taufiq HZ, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata. Sedangkan perwakilan MA diwakilkan oleh Hakim Agung Agus Subroto, Noor Edi Yono, dan Imron Rosyadi. **KY (Noer/Festy)**

KY dan MA Bersinergi Pantau Persidangan PBH dan ABH

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) memiliki peran dalam pemenuhan hak perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui pemantauan persidangan.

Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito menegaskan pentingnya sinergitas antara KY dan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan persidangan dilaksanakan dengan transparan akuntabel.

“Pentingnya sinergitas kelembagaan antara KY dan MA agar persidangan dapat terlaksana dengan baik dan benar, serta dilakukan pengawasan secara preventif, baik persidangan yang bersifat terbuka untuk umum maupun persidangan yang bersifat tertutup dengan melakukan pemantauan persidangan,” jelas Joko saat menyampaikan *keynote speech* dalam workshop Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Rabu, (06/03/2025) di Jakarta.

Upaya KY dalam merespons keadaan darurat pada perkara PBH dan ABH ini direspon positif oleh MA melalui surat balasan Ketua Kamar Pengawasan MA pada 26 Februari 2025. Pada prinsipnya MA menyatakan tidak berkeberatan apabila KY melakukan pemantauan langsung di persidangan, baik yang secara ataupun secara tertutup.

Menurut Joko, dengan adanya sinergitas yang terjalin antara kedua lembaga, KY berharap akan lebih banyak kolaborasi dengan para



pemangku kepentingan dalam hal pemenuhan hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Dalam kesempatan sama, Inspektor Wilayah I Badan Pengawasan MA Muh. Djauhar Setyadi menjelaskan bahwa persidangan tertutup bukanlah bentuk penutupan informasi secara sewenang-wenang, melainkan langkah perlindungan bagi kelompok rentan. MA juga menyadari bahwa bentuk perlindungan ini sering menimbulkan dilema antara perlindungan dan keterbukaan dalam menjaga akuntabilitas dalam persidangan tertutup.

“MA tidak berkeberatan KY melaksanakan pemantauan persidangan yang bersifat tertutup, karena memberikan ruang pengawasan dan pemantauan dalam persidangan tertutup adalah strategi menjaga transparansi dan akuntabilitas pada sidang tersebut,” ungkap Djauhar Setyadi.

Djauhar Setyadi juga memberi catatan bahwa pemberian keleluasaan dalam pemantauan tersebut harus memberitahu kegiatan pemantauan sidang tertutup tersebut kepada ketua majelis. **K** (Halima/Festy)

Pansel KY Harap Masukan Publik Soal Rekam Jejak Calon Anggota KY 2025-2030

Jakarta (Komisi Yudisial)

Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota KY Masa Jabatan 2025 s.d. 2030 di Gedung KY, Jakarta, pada Selasa (20/05/2025).

Usai pertemuan, Ketua Pansel KY Dhahana Putra mengatakan Pansel KY akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga termasuk masyarakat sipil dalam menjaring masukan terkait rekam jejak Calon Anggota KY 2025-2030.

“Kami butuh teman-temen media untuk mempublikasikan agar masyarakat berbondong-bondong mendaftar menjadi Anggota KY pada saat pendaftaran mulai dibuka pada 2 Juni 2025. Hal terpenting lainnya, kami juga berharap kepada publik, karena kami ingin mendapatkan masukan tentang calon yang Insyaallah akan diseleksi. Setelah kami seleksi, kami pun juga memastikan bahwa calon yang kami kirim itu clean and clear,” ungkap Dhahana Putra.

Informasi atau masukan dari publik tentang Calon Anggota KY 2025-2030 ini nantinya akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyeleksi para calon. Pansel KY juga berharap informasi dari publik ini akan menghindarkan kepalaan Pansel KY dari memilih calon yang memiliki masalah hukum.



Ditanya tentang upaya Pansel KY dalam mencegah konflik kepentingan berbagai pihak, Dhahana menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan juga akan bersandar pada masukan publik, sehingga masukan publik ini sangat penting dalam keputusan pansel yang bersifat kolektif kolegial untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

“Pertama memang kami ini kolegial. Dan kedua adalah kami pun juga menjaring berbagai informasi dari kementerian/lembaga maupun juga masyarakat. Maka, tolong bantu kami untuk mengusulkan figur-figur yang tidak ada suatu masalah hukum,” ujar Dhahana Putra.

Kemudian, Dhahana mengatakan bahwa Pansel KY juga meminta

masukan dari KPK, BNN hingga PPATK. Hal itu dilakukan demi mendapatkan Calon Anggota KY 2025-2030 seperti “malaikat”.

“Karena kalau malaikat itu tidak punya hasrat lagi, minimal mendekati malaikat lah. Jadi, mereka tidak punya hasrat lagi tentang dunia, yang penting adalah kerja baik untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Itulah kita akan pilih,” pungkas Dhahana.

Sekadar informasi, proses pendaftaran Calon Anggota KY 2025-2030 akan dibuka pada 2 Juni s.d 23 Juni 2025 mendatang. Dipaparkan Pansel KY, seleksi akan terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kualitas, dan juga profile assessment untuk melihat rekam jejak calon. **KY**
(Halimatu/Festy)

KY Pertahankan Predikat Sangat Memuaskan dalam Pengawasan Kearsipan



Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan predikat Sangat Memuaskan (AA) pada klaster lembaga nonkementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung ANRI, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pelayanan dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widayantini dan Kepala ANRI Mego Pinandito.

Berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2024, KY mendapatkan skor 93,68.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas unit kearsipan kesetjenan KYRI. Padahal kita tengah dalam keadaan serba terbatas, selamat dan terima kasih untuk para arsiparis KY,” ungkap Arie.

Pencapaian ini diharapkan dapat ditingkatkan, baik dari segi administratif maupun dari aspek keterampilan SDM.

“Untuk mempertahankan hasil ini tentu kita harus terus-menerus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kearsipan, dan peningkatan kapasitas dari para arsiparis,” jelas Arie.

Lebih jauh Arie berharap bahwa capaian ini bukan hanya prestasi yang tertulis di atas kertas saja. Ia berharap ada produk-produk kearsipan yang berkualitas, sehingga peran penting KY bisa tercatat dengan baik dalam perjalanan sejarah KY. **KY (Halimatu/Festy)**

VARISES BUKAN HANYA MASALAH PENAMPILAN

dr. Lusia Johan



Mungkin banyak diantara kita yang pernah mengalami kondisi abnormal pada bagian betis kaki, dimana pembuluh darah vena tampak timbul atau menonjol di permukaan kulit. Umumnya kondisi pembuluh darah vena tersebut, memanjang, melebar, dan berliku-liku, disertai rasa pegal, kram, nyeri, maupun kesemutan gatal, itulah yang disebut varises.

Varises sering dianggap sebagai masalah penampilan/kosmetik saja, padahal varises adalah penyakit yang harus ditangani dengan baik agar tidak mengganggu kualitas hidup nantinya. Secara kasat mata, adanya varises dibagian tubuh terutama kaki sangat tidak nyaman dan dianggap mengganggu penampilan. Varises bisa dialami oleh siapa saja dan tidak mengenal jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan bisa saja terkena varises.

Apa Itu Varises?

Varises sesungguhnya adalah penyakit pada pembuluh darah, dimana terdapat keadaan abnormal vena yang memanjang, melebar dan berliku-liku akibat adanya gangguan aliran balik vena karena kegagalan atau kerusakan katup dalam vena sehingga terjadi penumpukan darah di vena tersebut. Kondisi ini biasanya terjadi pada vena superfisial yang dekat dengan permukaan kulit.

Bagian yang mengalami varises seringkali tampak seperti urat-urat yang berwarna

biru atau ungu yang terlihat menjorok di bawah kulit.

Faktor Resiko Terkena Varises?

Faktor risiko varises termasuk usia, genetika, kelebihan berat badan, dan kebiasaan berdiri atau duduk terlalu lama. Kurangnya aktivitas fisik bisa memperlambat aliran darah dan mempengaruhi kesehatan pembuluh darah vena. Varises juga, lebih banyak dialami oleh perempuan, dibandingkan pada laki-laki, karena dipengaruhi oleh faktor hormonal dan kehamilan. Usia terbanyak yang mengalami varises ini adalah dewasa muda dan resiko komplikasi semakin tinggi sejalan dengan bertambahnya usia.

Gejala Varises

Varises yang masih tergolong ringan seringkali tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, gejala akan semakin terasa ketika penderita berdiri terlalu lama.

Tanda-tanda yang bisa dikenali, antara lain:

- Vena berwarna biru atau ungu yang tampak bengkok dan menonjol
- Kaki pegal
- Timbul rasa terbakar, berdenyut, kram otot dan bengkak pada kaki
- Nyeri membekuk setelah duduk atau berdiri dalam waktu lama
- Gatal pada pembuluh darah yang terpengaruh

Secara klinis, gejala varises dibagi ke dalam beberapa stadium klinis:

Stadium I:

Pada stadium ini aliran darah vena yang terhambat mencoba mencari “jalan lain” untuk mencapai bagian atas tubuh ke jantung melalui vena-vena penghubung vena luar/bawah kulit (superficial) dengan vena dalam (profunda). Hal ini mengakibatkan sensasi rasa pegal, nyeri, linu, cepat lelah, “kemeng” atau kebas pada kaki, hingga kaki tampak Bengkak setelah melakukan pekerjaan yang melibatkan tungkai dalam waktu lama (contoh berjalan lama atau berdiri lama).

Stadium II:

Aliran darah vena yang terus-menerus masuk melalui vena penghubung menyebabkan vena-vena tersebut mengalami kelelahan (insufisiensi) dan tidak dapat menampung aliran darah. Terjadi arus balik dan akhirnya memenuhi vena yang terletak di bawah kulit (*superficial*). Sehingga pada stadium ini, selain gejala pada stadium I yang makin memberat, juga muncul tanda berupa pelebaran vena (*venaektasia*) yang dapat terlihat dari bawah kulit.

Stadium III:

Pelebaran vena yang terus terjadi pada vena bawah kulit (*superficial*) mengakibatkan katup vena tidak lagi dapat menahan aliran darah balik (insufisiensi). Sehingga aliran darah kembali ke vena bagian bawah tubuh. Beban volume ini mengakibatkan vena

menjadi memanjang, berkelok, dan melebar. Hal ini mengakibatkan gejala-gejala yang dirasakan makin memberat.

Stadium IV:

Aliran darah vena yang terkumpul di bagian bawah tubuh berputar-putar pada satu bagian tungkai itu saja dan mempengaruhi peredaran metabolit pada daerah tersebut. Jaringan akan mengalami iskemik (kekurangan O₂), terjadi kelainan trofik, dan bengkak yang konstan. Kemudian menyebabkan timbulnya luka yang sulit sembuh disertai terbentuknya bekuan darah (*thrombus*) pada pembuluh darah kecil yang disebut ulkus varikosum/*static ulcer*. Ulkus varikosum mempunyai gejala dan tanda berupa kulit kemerahan, kering, bengkak, terasa nyeri dan/atau gatal.

Diagnosis

Diagnosis varises ditegakkan berdasarkan anamnesis serta pemeriksaan fisik dimana terdapat gejala pelebaran pembuluh darah vena, *telangiectasis* (urat laba-laba), bengkak pada pergelangan kaki tungkai yang terkena serta hiperpigmentasi kulit.

Diagnosis perlu didukung dengan pemeriksaan penunjang berupa venografi kontras, *magnetic resonance venography*, dan *color-flow duplex ultrasonography*. USG Duplex adalah teknik paling sering digunakan saat ini sebagai alat konfirmasi diagnosis.

Cara Menangani Varises

Mengatasi Varises dengan hal sederhana

Sebelum mendapatkan penanganan oleh dokter, kita semua bisa melakukan penanganan awal yang sederhana:

1. Posisi tungkai dielevasikan lebih tinggi dari jantung selama 15 menit secara berkala (3 sampai 4 kali sehari) bertujuan untuk membantu mempercepat pengosongan vena.
2. Gunakan stoking kompresi. Kunci dari penggunaan stoking ini adalah menggunakan sebelum aktivitas

dimulai untuk mencegah terjadinya bengkak berlebih. Pada varises nyeri akan berkurang dengan penggunaan stoking ini namun apabila tidak berkurang atau bahkan bertambah berat bisa jadi penyebabnya bukan varises melainkan penyakit pada arteri.

3. Atur kondisi berat badan, jika berlebih usahakan menjadi ke berat badan ideal. Diet tinggi serat dapat membantu usaha untuk menurunkan berat badan.
4. Hindari konsumsi alkohol.
5. Jika ada faktor risiko seperti konstipasi kronis, batuk lama, atau kondisi lain yang menyebabkan sering mengejan, segera cari pertolongan dokter. Menangani kondisi tersebut dapat mengurangi keluhan varises.
6. Hindari menggunakan pakaian yang ketat pada perut seperti sabuk yang ketat.
7. Jangan menyilangkan kaki bila duduk
8. Aktivitas fisik teratur, seperti jalan santai, dapat meningkatkan fungsi pompa otot yang secara langsung mempengaruhi risiko varises tungkai karena membantu arus balik darah vena ke jantung.
9. Apabila aktivitas sehari-hari anda memerlukan anda tetap pada posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama, usahakan istirahat tiap jamnya

untuk sekedar berdiri atau berjalan sedikit untuk membantu aliran balik vena. Serta tidak membawa beban berat dalam waktu yang lama.

Tata Laksana /Pengobatan Varises

Beberapa teknik tata laksana varises tungkai bisa konservatif dan intervensi. Terapi konservatif di antaranya mengubah gaya hidup, berolahraga rutin, teknik terapi kompresi dengan kaos kaki, dan obat oral.

Beberapa pilihan pengobatan dan penanganan yang dilakukan di rumah sakit antara lain:

Kompresi Stocking

Terapi varises nampaknya tidak bisa jauh-jauh dari yang satu ini. Metode ini mengutamakan untuk mengurangi rasa nyeri dan biasa diperuntukkan bagi orang-orang yang menolak tindakan pembedahan atau dianggap terlalu diberatkan oleh bedah, seperti pada lansia. Tidak hanya itu, kompresi juga dilakukan sebagai pelengkap dan pencegah kekambuhan setelah terapi bedah dan obat.

Terapi kompresi dilakukan dengan memakai kaos kaki kompresi. Kaos



kaki ini dapat memperbaiki gejala dan kondisi hemodinamik, juga dapat membantu mengurangi edema/bengkak. Pemakaian kaos kaki kompresi akan memaksa aliran darah vena menuju ke atas, terutama saat pasien berjalan. Kekurangan terapi kompresi ini antara lain tidak menyembuhkan, hanya untuk mempertahankan staging dan mencegah perburukan. Kekurangan lain adalah, kaos kaki tidak boleh dibuka (kecuali saat berbaring tidur), harus digunakan seumur hidup, terasa panas, harus dipasang dengan teliti, serta harus diganti sebelum daya elastisnya berkurang.

Skleroterapi


Secara garis besar, metode terapi ini adalah menyuntikkan cairan yang nantinya diharapkan dapat ‘menghancurkan’ vena yang bermasalah sehingga keluhan dapat dihilangkan. Terdengar sederhana, namun tidak sembarang dokter dapat melakukan tindakan ini karena dibutuhkannya pemahaman mengenai dosis, konsentrasi, posisi vena yang diterapi, posisi pasien, dan berbagai pertimbangan lainnya. Jika salah penggunaan, terapi ini dapat berisiko menimbulkan masalah baru seperti misalnya *deep vein thrombosis* atau sumbatan vena letak dalam. Teknik inipun masih berevolusi, dari yang awalnya menyuntikkan secara telanjang mata menjadi penyuntikkan dengan dibantu USG sebagai ‘teropong vena’.

Bedah Terbuka

Merupakan cara lama yang perlahan mulai ditinggalkan semenjak diperkenalkannya terapi *endovenous*. Beberapa metode bedah yang ada adalah *Saphenectomy*, di mana vena yang bermasalah diikat untuk kemudian dikeluarkan untuk menghilangkan gejala sekaligus menghindari kekambuhan.

Endovenous Ablation Therapy

Merupakan pilihan terapi ter-update yang mengubah *mindset* terapi varises. Metode ini tidak memerlukan sayatan, dan sebagai gantinya memasukkan ‘selang’ ke dalam pembuluh vena. Hampir mirip dengan pemasangan



infus, namun kali ini dengan selang infus yang lebih panjang. Terdapat dua cara untuk melakukannya, baik dengan radiofrekuensi ataupun dengan laser. Secara garis besar, metode ini menggunakan kabel yang dimasukkan ke dalam vena melalui bantuan USG, kemudian semacam selang yang membawa mesin laser ataupun radiofrekuensi kecil dimasukkan sepanjang kawat. Selanjutnya panas akan ditransmisikan yang pada akhirnya meruntuhkan vena yang melebar dan perlahan-lahan mengecil. Pada penggunaan laser di US, beberapa pasien dapat langsung pulang dengan berjalan kaki setelah dilakukan tindakan.

Pengobatan terbaik untuk varises adalah pencegahan. Meskipun penyebab pasti varises masih belum diketahui dan ada peran keturunan yang tidak dapat diubah, namun banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya varises. Berat badan yang merupakan salah satu pencetus munculnya varises harus dikontrol. Mempertahankan indeks massa tubuh (IMT) dalam rentang 18-24,9 sangatlah penting. Tentu hal tersebut harus didukung oleh pengaturan pola makan seimbang serta olahraga yang cukup setiap harinya. Penggunaan pakaian yang longgar juga dapat mengurangi resiko terkena varises. Apabila semua usaha pencegahan

telah dilakukan tetapi varises tetap muncul maka kondisi tersebut perlu mendapatkan penanganan yang sesuai.

Varises apabila mendapatkan penanganan yang sesuai maka penampilan kaki dapat terjaga, keluhan akibat varises dapat berkurang, dan terutama mencegah komplikasi akibat varises. Tanpa penanganan yang sesuai varises tidak akan hilang dengan sendirinya. Komplikasi seperti pendarahan, sumbatan darah, infeksi pembuluh darah (*Thrombophlebitis*), hingga gangguan aliran vena (*Chronic Vein Insufficiency-CVI*) dapat terjadi.

Prognosis

Pasien varises tungkai umumnya memiliki prognosis baik; namun, ada risiko DVT (*deep vein thrombosis*) yang memerlukan antikoagulan jangka panjang. Prosedur pembedahan umumnya memiliki hasil baik, namun, tetap mungkin kambuh. Varises yang mengalami ulkus vena, prognosisnya lebih buruk karena morbiditasnya sangat tinggi; pada pasien ulkus vena dapat terjadi penurunan kualitas hidup dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular lain. Pendekatan tim interprofessional untuk varises dianjurkan untuk mencapai hasil yang baik. **KY**

YA SUDAHLAH

By: MPA

*Ketika mimpimu yang begitu indah
Tak pernah terwujud, ya, sudahlah
Saat kau berlari mengejar anganmu
Dan tak pernah sampai, ya, sudahlah
Hm-hm-hm*

Lirik lagu tersebut membawaku ke beberapa tahun silam. Judulnya “Ya Sudahlah” yang dinyanyikan oleh Bondan Prakoso & Fade 2 Black. Sekarang liriknya jadi bermakna mendalam, betapa dalam filosofi lagu ini. Terutama lirik “*ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah*”. Bagiku, ini lebih dari sekadar lirik, yaitu tentang berpasrah, tentang berserah, tentang ya sudahlah.

Bayangkan ketika kita sudah melakukan segalanya. Bangun pagi dengan tekad berjuang sekuat tenaga, menyusun rencana demi rencana dengan hati-hati. Kita bicara pada pemilik semesta lewat merapal doa-doa yang panjang, menyisipkan harapan dalam setiap langkah. Namun, hasilnya tak seperti yang kita harapkan. Di saat itulah kita mulai mengenal berpasrah. Bukan karena menyerah, tetapi karena kita mulai paham tidak semua hal bisa kita kendalikan dan paksakan.

Berpasrah adalah seni paling tenang dalam menghadapi dunia yang gaduh nan runyam. Ini bukan bentuk kekalahan, tetapi cara paling lembut mengatakan pada diri sendiri “aku sudah cukup, kini biarlah semesta bekerja”. Berpasrah bukan berarti berhenti bergerak. Kita tetap bekerja, tetap mencoba dan tetap berharap. Namun, kita tidak lagi menjadikan hasil sebagai satu-satunya tolok ukur dari kebahagiaan. Kita belajar menikmati proses dan membiarkan hasilnya kepada Tuhan yang lebih mengetahui segalanya. Sebab terkadang hal terbaik datang justru setelah berhenti memaksa, keajaiban datang dalam kesunyian, saat kita sudah cukup tenang untuk menerimanya.

Ada sebuah kisah tentang dua pengamen. Salah seorang pengamen diberi uang, padahal lagu yang dia nyanyikan belum selesai. Usut punya usut, pengamen itu segera diberi uang karena suaranya jelek sehingga jangan sampai bernyanyi terlalu lama. Sementara pengamen yang satu lagi, ia dibiarkan terus menyanyi sampai menghabiskan beberapa lagu karena memiliki suara yang bagus.

Terkadang hidup memang seperti itu. Tuhan tidak menjawab doa kita segera bukan karena Tuhan tidak mendengar atau mengacuhkan kita. Mungkin karena Tuhan senang mendengar doa-doa merdu yang sengaja kita pintakan kepada-Nya sembari kita berpasrah. Berpasrah bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu percaya bahwa Tuhan sedang mengatur sesuatu yang lebih baik dan jauh lebih indah dari apa yang mampu kita duga.

Berpasrah itulah yang membuat Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus, Nabi Nuh bisa membuat

bahtera, Nabi Musa membela lautan, Nabi Ismail tidak jadi disembelih, Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail kembali, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Berpasrah yang menjadikan Rasulullah kuat menghadapi kaum Thaif, membuat Sidharta Gautama menjadi Budha, Mahatma Ghandi yang berpasrah ketika India dilanda perang saudara, serta Yesus yang berpasrah ketika disalib.

Berpasrah itu bukan hanya lewat mulut. Berpasrah adalah ketika kau tetap menanam bunga, meski tahu hujan mungkin tidak datang. Ketika kau tetap menulis puisi, meski dunia lebih suka intuisi. Ketika kau tetap memupuk usaha meski kadang kerap putus asa.

Ketika kau tetap menulis puisi, meski dunia lebih suka intuisi. Ketika kau tetap memupuk usaha meski kadang kerap putus asa. Itulah titik dimana tenang tak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada ikhlasnya hati menerima segala kemungkinan. Tak semua harus berjalan seperti keinginan, asal tetap berjalan dalam kebaikan.

Sebagaimana hidup yang diawali dengan keyakinan dan harus diakhiri dengan berpasrah, maka akan kuakhiri tulisan ini dengan kata “Ya Sudahlah”. **[K]**

(Haris/Festy)



**"Pemantauan persidangan
adalah cara sederhana
mengangkat tingkat kepercayaan
dan pengetahuan masyarakat
berkenaan dengan pengenalan terhadap
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
serta praktik hukum acara di peradilan."**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

